BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang efektif dan efisien guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka perlu menyusun kebijakan pengawasan, daftar obyek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan aparat pengawasan intern pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan, Daftar Obyek Pemeriksaan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 75);
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 69).
18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sragen.
7. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1). Kebijakan pengawasan dimaksudkan sebagai arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dan dikoordinasikan oleh Inspektur.

(2). Tujuan kebijakan pengawasan tahun 2018 adalah:

a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, meliputi:

a. fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;

b. daftar obyek pemeriksaan;
c. program kerja pengawasan tahunan; dan
d. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV
FOKUS DAN SASARAN
Pasal 4

Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN
Pasal 5

(1). Daftar obyek pemeriksaan adalah mitra audit yang berpotensi untuk diaudit/menjadi obyek pemeriksaan.
(2). Daftar obyek pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
Pasal 6

(1). Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Audit Plan).*
(2). Penyusunan perencanaan pengawasan tahunan berbasis risiko sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1). Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: ruang lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, obyek pemeriksaan yang diperiksa, jadwal pelaksanaan pemeriksaan, rencana penerbitan laporan, hari

pemeriksaan, jumlah tenaga pemeriksa, anggaran dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

(2). Ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pembatasan sesuai dengan kondisi obyek pemeriksaan.

(3). Program kerja pengawasan tahunan merupakan acuan dalam penugasan pengawasan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Inspektur.

(4). Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
JADWAL PELAKSANAAN
Pasal 8

(1). Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan rencana waktu pelaksanaan penugasan pengawasan dan untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan;

(2). Jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 9

(1). Inspektur bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pengawasan, daftar obyek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan APIP.

(2). Inspektur diberikan kewenangan untuk mengubah daftar obyek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan APIP setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3). Inspektur melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, daftar obyek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan APIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Semua biaya yang timbul ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dan sumberlain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan terhadap terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan fokus dan sasaran sebagai berikut:

1. Pengawasan keuangan dan Kinerja

   Pengawasan keuangan dan kinerja bertujuan memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

   a. Aspek keuangan, dengan sasaran:
      1). pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
      2). pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
      3). pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
      4). pertangggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
      5). pengelolaan manajemen kas di bendahara.

   b. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana prasarana, dengan sasaran:
      1). pengelolaan persediaan;
      2). pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
      3). pengelolaan aset sebagai dampak perubahan susunan organisasi perangkat daerah.

   c. Aspek pengelolaan sumber daya manusia, dengan sasaran:
      1). peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
      2). penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
      3). pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
      4). pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

   d. Aspek tugas pokok dan fungsi, dengan sasaran:
      1). pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
      2). evaluasi target capaian kinerja organisasi perangkat daerah; dan

3). kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa
Pengawasan terhadap pemerintahan desa bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran:

a. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa; dan
b. pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

3. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan kasus, dengan fokus:

a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
b. penyalahgunaan wewenang;
c. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
d. pelanggaran displin Aparatur Sipil Negara; dan
e. koordinasi Aparat Pengawas Internal (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penegakan intgritas, dengan fokus:
a. pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
b. verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
c. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
d. penilaian internal Zona Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM;
e. penanganan laporan gratifikasi;
f. penanganan benturan kepentingan; dan
g. penanganan *Whistle Blowing System*

5. Kegiatan Reviu

Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dengan fokus:

a. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
b. reviu Laporan Keuangan;
c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
d. reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

6. Kegiatan Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

a. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
b. evaluasi reformasi birokrasi;
c. evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan;
d. evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perangkat daerah;
e. evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran:
   1). pemantauan/monitoring dan evaluasi dana desa;
   2). pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
   3). evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
   4). operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
   5). penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D).

7. Kegiatan pengawasan lainnya, dengan fokus:
a. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
b. pendampingan dan asistensi penyusunan RKA OPD;
c. penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur di bidang pengawasan;
d. koordinasi program pengawasan (korsupgah) dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP;
e. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity audit*); dan
f. fasilitasi penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN (*AUDIT UNIVERSE*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

Daftar Obyek Pemeriksaan (*Audit Universe*) adalah mitra audit yang berpotensi untuk diaudit/menjadi obyek pemeriksaan. Daftar Obyek Pemeriksaan ini tidak saja terbatas pada unit kerja tertentu tetapi dapat berkembang atau dikembangkan sesuai dengan tujuan atau sasaran audit dan cakupan audit.

A. Ringkasan Daftar Obyek Pemeriksaan (*Audit Universe*)
Daftar Obyek Pemeriksaan (*Audit Universe*) Pemerintah Kabupaten Sragen, sebanyak 451 unit, terdiri dari :

1. Perangkat Daerah : 49 obyek
2. RSUD : 2 obyek
3. UPTD/B : 147 obyek
4. BUMD : 8 obyek
5. Desa : 196 obyek
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri : 49 obyek

Adapun rincian masing-masing obyek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah terdiri dari :
   a. Sekretariat Daerah : 1
   b. Sekretariat DPRD : 1
   c. Inspektorat : 1
   d. Dinas Daerah : 22
   e. Badan Daerah : 4
   f. Kecamatan : 20
      Perangkat Kecamatan
      - Kelurahan 12
2. RSUD terdiri dari :
   a. RSUD dr.Soehadi Prijonegoro
   b. RSUD dr.Soeratno Gemolong
3. UPTD terdiri dari :
   a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 20 obyek
   b. UPTD pada Dinas Kesehatan : 27 obyek
      1) UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
      2) UPTD Laboratorium Kesehatan
      3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat : 25 obyek
   c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 6 obyek
      1) UPTD Alat Berat : 1
      2) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri : 5 obyek

d. UPTD pada Dinas Sosial : 6 obyek
e. UPTD pada Dinas Pertanian : 22 obyek
f. UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan : 23 obyek
   1) UPTD Peternakan dan Perikanan : 20 obyek
   2) UPTD Aneka Usaha Ternak : 1 obyek
   3) UPTD Aneka Usaha Ikan : 1 obyek
   4) UPTD Rumah Potong Hewan : 1 obyek
g. UPTD pada Dinas Perhubungan : 1 obyek
   - UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
h. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja : 2 obyek
   1) UPTD Latihan Kerja Tecknopark Ganesha Sukowati : 1 obyek
   2) UPTD Tenaga Kerja : 1 obyek
i. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 20 obyek
j. UPTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : 20 obyek

4. BUMD : 8 obyek
5. Desa : 196 obyek
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri : 49 obyek

B. Daftar Obyek Pemeriksaan (*Audit Universe*)

Daftar Obyek Pemeriksaan atau profile *audit universe* untuk suatu perencanaan pengawasan biasanya dijabarkan menjadi audit master plan. Audit Master Plan atau dikenal sebagai Rencana Induk Pengawasan ini berjangka waktu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahunan tergantung besar kecilnya lembaga pengawasan. Adapun daftar obyek pemeriksaan yang dilakukan kegiatan pengawasan tahun 2018 direncanakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Reguler
   a. Perangkat Daerah : 25 Obyek Pemeriksaan
      1). Sekretariat Daerah :
         - Bagian Pemerintahan Desa : satu tim
         - Bagian Pemerintahan : satu tim
         - Bagian Hubungan Masyarakat : satu tim
         - Bagian Organisasi : satu tim
         - Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa : satu tim
         - Bagian Kesejahteraan Rakyat : satu tim
         - Bagian Umum dan Keuangan : satu tim
         - Bagian Perekonomian : satu tim
         - Bagian Administrasi Pembangunan : satu tim
         - Bagian Hukum : satu tim
      2). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : satu tim
      3). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : satu tim
      4). Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan : satu tim
          dan Aset Daerah : satu tim
      5). Dinas Kesehatan : satu tim
      6). Dinas Perindustrian dan Perdagangan : satu tim
      7). Dinas Pertanian : satu tim
      8). Dinas Ketahanan Pangan : satu tim
      9). Dinas Perhubungan : satu tim
      10). Dinas Peternakan dan Perikanan : satu tim

11). Dinas Tenaga Kerja : satu tim
12). Dinas Lingkungan Hidup : satu tim
13). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan: satu tim
14). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa : satu tim
15). Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : satu tim
16). Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata : satu tim

b. Kecamatan : 3 obyek
c. RSUD : 2 obyek
1) RSUD dr.Soehadi Prijonegoro : satu tim
2) RSUD dr.Soeratno Gemolong : satu tim
d. UPTD Puskesmas : semua tim : 8 obyek.
e. SMPN : semua tim : 9 obyek.

2. Reviu LKPD : semua tim : sampling 32 obyek.
3. Reviu LKj IP : Tim khusus : 1 obyek
4. Evaluasi LKj IP : semua tim : sampling 32 obyek.
5. Reviu RKPD : Tim khusus : 1 obyek
6. Reviu RKA Penetapan : semua tim : sampling 32 obyek
7. Reviu RKA Perubahan : semua tim : sampling 20 obyek
8. Reviu Penyerapan Anggaran Belanja Pengadaan barang/jasa, penyaluran dan Penggunaan Dana Desa : Tim khusus.
9. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah : semua Tim.
10. Pendampingan TLHP BPK : Tim Khusus.
11. Pendampingan OPD Pilot Project Zona Integritas menuju wilayah WBK-WBBK : Tim Khusus.
12. Audit tertentu/Kasus : Tim Khusus : sesuai prosedur.
13. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
14. Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi.
15. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi.

DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN (DOP)
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

NO		NAMA OBRIK	TOTAL SKOR RISIKO	KET
I		**SEKRETARIAT DAERAH**		
	1	Bagian Pemerintahan	12	
	2	Bagian Pemerintahan Desa	10	
	3	Bagian Hukum	8	
	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10	
	5	Bagian Perekonomian	9	
	6	Bagian Administrasi Pembangunan	8	
	7	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	9	
	8	Bagian Umum dan Keuangan	23	
	9	Bagian Organisasi	11	
	10	Bagian Hubungan Masyarakat	12	
II		**DPRD**		
	1	Sekretariat DPRD	22	
III		Inspektorat	14	

IV		**DINAS DAERAH KAB. SRAGEN**		
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29	
	2	Dinas Kesehatan	27	
	3	DPU & Penataan Ruang	35	
	4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18	
	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26	
	6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26	
	7	Dinas Sosial	16	
	8	Dinas Pertanian	17	
	9	Dinas Ketahanan Pangan	24	
	10	Dinas Peternakan dan Perikanan	26	
	11	Dinas Perhubungan	26	
	12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24	
	13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	
	14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	16	
	15	Dinas Tenaga Kerja	17	
	16	Dinas Lingkungan Hidup	18	
	17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	
	18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	17	
	19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	
	20	Satuan Polisi Pamong Praja	16	
	21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	24	
	22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	
V		**LEMBAGA TEKNIS DAERAH KAB.SRAGEN**		
		BADAN		
	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	20	
	2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	18	
	3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29	
	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	
		RSUD		
	6	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	26	
	7	RSUD dr. Soeratno Gemolong	25	

VI		KECAMATAN/KELURAHAN/DESA		
	1	**Kecamatan Sragen**	20	
	2	Kel. Sragen Tengah Kec.Sragen	6	
	3	Kel.Sragen wetan Kec.Sragen	6	
	4	Kel.Sragen kulon Kec.Sragen	6	
	5	Kel.Sine Kec.Sragen	6	
	6	Kel.Nglorog Kec.Sragen	6	
	7	Kel.Karangtengah Kec.Sragen	6	
	8	Desa Tangkil Kec.Sragen	6	
	9	Desa Kedungupit Kec.Sragen	6	
	10	**Kecamatan Masaran**	14	
	11	Desa Masaran Kec. Masaran	6	
	12	Desa Krikilan Kec. Masaran	6	
	13	Desa Pringanom Kec. Masaran	6	
	14	Desa Pilang Kec. Masaran	6	
	15	Desa Jati Kec. Masaran	6	
	16	Desa Karangmalang Kec. Masaran	6	
	17	Desa Sidodadi Kec. Masaran	6	
	18	Desa Kliwonan Kec. Masaran	6	
	19	Desa Krebet Kec. Masaran	6	
	20	Desa Dawungan Kec. Masaran	6	
	21	Desa Sepat Kec. Masaran	6	
	22	Desa Jirapan Kec. Masaran	6	
	23	Desa Gebang Kec. Masaran	6	
	24	**Kecamatan Sidoharjo**	12	
	25	Desa Bentak Kec. Sidoharjo	6	
	26	Desa Purwosuman Kec. Sidoharjo	6	
	27	Desa Patihan Kec. Sidoharjo	6	
	28	Desa Duyungan Kec. Sidoharjo	6	
	29	Desa Jetak Kec. Sidoharjo	6	
	30	Desa Tenggak Kec. Sidoharjo	6	
	31	Desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo	6	
	32	Desa Singopadu Kec. Sidoharjo	6	
	33	Desa Taraman Kec. Sidoharjo	6	
	34	Desa Sribit Kec. Sidoharjo	6	
	35	Desa Jambanan Kec. Sidoharjo	6	
	36	Desa Pandak Kec. Sidoharjo	6	
	37	**Kecamatan Karangmalang**	18	
	38	Kel. Kroyo Kec.Karangmalang	6	
	39	Kel.Plumbungan Kec.Karangmalang	6	
	40	Desa Kedungwaduk Kec.Karangmalang	6	
	41	Desa Jurangjero Kec.Karangmalang	6	
	42	Desa Saradan Kec.Karangmalang	6	
	43	Desa Guworejo Kec.Karangmalang	6	

	44	Desa Puro Kec.Karangmalang	6	
	45	Desa Mojorejo Kec.Karangmalang	6	
	46	Desa Pelemgadung Kec.Karangmalang	6	
	47	Desa Plosokerep Kec.Karangmalang	6	
	48	**Kecamatan Kedawung**	15	
	49	Desa Pengkok Kec. Kedawung	6	
	50	Desa Celep Kec. Kedawung	6	
	51	Desa Karangpelem Kec. Kedawung	6	
	52	Desa Mojodoyong Kec. Kedawung	6	
	53	Desa Jenggrik Kec. Kedawung	6	
	54	Desa Mojokerto Kec. Kedawung	6	
	55	Desa Wonorejo Kec. Kedawung	6	
	56	Desa Wonokerso Kec. Kedawung	6	
	57	Desa Kedawung Kec. Kedawung	6	
	58	Desa Bendungan Kec. Kedawung	6	
	59	**Kecamatan Ngrampal**	13	
	60	Desa Ngarum Kec. Ngrampal	6	
	61	Desa Bener Kec. Ngrampal	6	
	62	Desa Pilangsari Kec. Ngrampal	6	
	63	Desa Bandung Kec. Ngrampal	6	
	64	Desa Kebonromo Kec. Ngrampal	6	
	65	Desa Gabus Kec. Ngrampal	6	
	66	Desa Karangudi Kec. Ngrampal	6	
	67	Desa Klandungan Kec. Ngrampal	6	
	68	**Kecamatan Sambungmacan**	13	
	69	Desa Plumbon Kec. Sambungmacan	6	
	70	Desa Karanganyar Kec. Sambungmacan	6	
	71	Desa Cemeng Kec. Sambungmacan	6	
	72	Desa Bedoro Kec. Sambungmacan	6	
	73	Desa Toyogo Kec. Sambungmacan	6	
	74	Desa Banyurip Kec. Sambungmacan	6	
	75	Desa Gringging Kec. Sambungmacan	6	
	76	Desa Banaran Kec. Sambungmacan	6	
	77	Desa Sambungmacan Kec. Sambungmacan	6	
	78	**Kecamatan Gondang**	15	
	79	Desa Srimulyo Kec. Gondang	6	
	80	Desa Tegalrejo Kec. Gondang	6	
	81	Desa Tunggul Kec. Gondang	6	
	82	Desa Glonggong Kec. Gondang	6	
	83	Desa Kaliwedi Kec. Gondang	6	
	84	Desa Wonotolo Kec. Gondang	6	
	85	Desa Plosorejo Kec. Gondang	6	
	86	Desa Gondang Kec. Gondang	6	
	87	Desa Bumiaji Kec. Gondang	6	

	88	**Kecamatan Sambirejo**	14	
	89	Desa Sukorejo Kec. Sambirejo	6	
	90	Desa Jambean Kec. Sambirejo	6	
	91	Desa Jetis Kec. Sambirejo	6	
	92	Desa Musuk Kec. Sambirejo	6	
	93	Desa Kadipiro Kec. Sambirejo	6	
	94	Desa Sambirejo Kec. Sambirejo	6	
	95	Desa Blimbing Kec. Sambirejo	6	
	96	Desa Dawung Kec. Sambirejo	6	
	97	Desa Sambi Kec. Sambirejo	6	
	98	**Kecamatan Gemolong**	20	
	99	Kel.Ngembatpadas Kec.Gemolong	6	
	100	Kel.Kragilan Kec.Gemolong	6	
	101	Kel.Gemolong Kec.Gemolong	6	
	102	Kel.Kwangen Kec.Gemolong	6	
	103	Desa Kaloran Kec.Gemolong	6	
	104	Desa Brangkal Kec.Gemolong	6	
	105	Desa Jatibatur Kec.Gemolong	6	
	106	Desa Peleman Kec.Gemolong	6	
	107	Desa Genengduwur Kec.Gemolong	6	
	108	Desa Tegaldowo Kec.Gemolong	6	
	109	Desa Purworejo Kec.Gemolong	6	
	110	Desa Jenalas Kec.Gemolong	6	
	111	Desa Kalangan Kec.Gemolong	6	
	112	Desa Nganti Kec.Gemolong	6	
	113	**Kecamatan Kalijambe**	14	
	114	Desa Keden Kec. Kalijambe	6	
	115	Desa Trobayan Kec. Kalijambe	6	
	116	Desa Kalimacan Kec. Kalijambe	6	
	117	Desa Jetiskarangpung Kec. Kalijambe	6	
	118	Desa Krikilan Kec. Kalijambe	6	
	119	Desa Bukuran Kec. Kalijambe	6	
	120	Desa Ngebung Kec. Kalijambe	6	
	121	Desa Tegalombo Kec. Kalijambe	6	
	122	Desa Banaran Kec. Kalijambe	6	
	123	Desa Karangjati Kec. Kalijambe	6	
	124	Desa Saren Kec. Kalijambe	6	
	125	Desa Sambirembe Kec. Kalijambe	6	
	126	Desa Donuyudan Kec. Kalijambe	6	
	127	Desa Wonorejo Kec. Kalijambe	6	
	128	**Kecamatan Sumberlawang**	14	
	129	Desa Pendem Kec. Sumberlawang	6	
	130	Desa Hadiluwih Kec. Sumberlawang	6	
	131	Desa Jati Kec. Sumberlawang	6	
	132	Desa Cepoko Kec. Sumberlawang	6	

	133	Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang	6	
	134	Desa Ngandul Kec. Sumberlawang	6	
	135	Desa Kacangan Kec. Sumberlawang	6	
	136	Desa Pagak Kec. Sumberlawang	6	
	137	Desa Tlogotirto Kec. Sumberlawang	6	
	138	Desa Ngargosari Kec. Sumberlawang	6	
	139	Desa Ngargotirto Kec. Sumberlawang	6	
	140	**Kecamatan Miri**	13	
	141	Desa Geneng Kec. Miri	6	
	142	Desa Jeruk Kec. Miri	6	
	143	Desa Sunggingan Kec. Miri	6	
	144	Desa Girimargo Kec. Miri	6	
	145	Desa Doyong Kec. Miri	6	
	146	Desa Soko Kec. Miri	6	
	147	Desa Brojol Kec. Miri	6	
	148	Desa Bagor Kec. Miri	6	
	149	Desa Gilirejo Kec. Miri	6	
	150	Desa Gilirejo Baru Kec. Miri	6	
	151	**Kecamatan Tanon**	13	
	152	Desa Karangasem Kec. Tanon	6	
	153	Desa Slogo Kec. Tanon	6	
	154	Desa Jono Kec. Tanon	6	
	155	Desa Gawan Kec. Tanon	6	
	156	Desa Kecik Kec. Tanon	6	
	157	Desa Pengkol Kec. Tanon	6	
	158	Desa Suwatu Kec. Tanon	6	
	159	Desa Ketro Kec. Tanon	6	
	160	Desa Padas Kec. Tanon	6	
	161	Desa Tanon Kec. Tanon	6	
	162	Desa Gabugan Kec. Tanon	6	
	163	Desa Sambiduwur Kec. Tanon	6	
	164	Desa Karangtalun Kec. Tanon	6	
	165	Desa Bonagung Kec. Tanon	6	
	166	Desa Kalikobok Kec. Tanon	6	
	167	Desa Gading Kec. Tanon	6	
	168	**Kecamatan Plupuh**	15	
	169	Desa Karangwaru Kec. Plupuh	6	
	170	Desa Ngrombo Kec. Plupuh	6	
	171	Desa Sambirejo Kec. Plupuh	6	
	172	Desa Somomorodukuh Kec. Plupuh	6	
	173	Desa Cangkol Kec. Plupuh	6	
	174	Desa Manyarejo Kec. Plupuh	6	
	175	Desa Pungsari Kec. Plupuh	6	
	176	Desa Jembangan Kec. Plupuh	6	
	177	Desa Sidokerto Kec. Plupuh	6	
	178	Desa Jabung Kec. Plupuh	6	
	179	Desa Gedongan Kec. Plupuh	6	
	180	Desa Plupuh Kec. Plupuh	6	
	181	Desa Dari Kec. Plupuh	6	

	182	Desa Karungan Kec. Plupuh	6	
	183	Desa Karanganyar Kec. Plupuh	6	
	184	Desa Gentan Banaran Kec. Plupuh	6	
	185	**Kecamatan Mondokan**	13	
	186	Desa Sono Kec. Mondokan	6	
	187	Desa Tempelrejo Kec. Mondokan	6	
	188	Desa Trombol Kec. Mondokan	6	
	189	Desa Pare Kec. Mondokan	6	
	190	Desa Jekani Kec. Mondokan	6	
	191	Desa Kedawung Kec. Mondokan	6	
	192	Desa Jambangan Kec. Mondokan	6	
	193	Desa Gemantar Kec. Mondokan	6	
	194	Desa Sumberejo Kec. Mondokan	6	
	195	**Kecamatan Sukodono**	14	
	196	Desa Newung Kec. Sukodono	6	
	197	Desa Jatitengah Kec. Sukodono	6	
	198	Desa Bendo Kec. Sukodono	6	
	199	Desa Juwok Kec. Sukodono	6	
	200	Desa Pantirejo Kec. Sukodono	6	
	201	Desa Majenang Kec. Sukodono	6	
	202	Desa Karanganom Kec. Sukodono	6	
	203	Desa Gebang Kec. Sukodono	6	
	204	Desa Baleharjo Kec. Sukodono	6	
	205	**Kecamatan Gesi**	12	
	206	Desa Tanggan Kec. Gesi	6	
	207	Desa Pilangsari Kec. Gesi	6	
	208	Desa Blangu Kec. Gesi	6	
	209	Desa Gesi Kec. Gesi	6	
	210	Desa Srawung Kec. Gesi	6	
	211	Desa Poleng Kec. Gesi	6	
	212	Desa Slendro Kec.Gesi	6	
	213	**Kecamatan Tangen**	12	
	214	Desa Katelan Kec. Tangen	6	
	215	Desa Dukuh Kec. Tangen	6	
	216	Desa Jekawal Kec. Tangen	6	
	217	Desa Galeh Kec. Tangen	6	
	218	Desa Ngrombo Kec. Tangen	6	
	219	Desa Sigit Kec. Tangen	6	
	220	Desa Denanyar Kec. Tangen	6	
	221	**Kecamatan Jenar**	13	
	222	Desa Japoh Kec. Jenar	6	
	223	Desa Ngepringan Kec. Jenar	6	
	224	Desa Mlale Kec. Jenar	6	
	225	Desa Dawung Kec. Jenar	6	
	226	Desa Kandangsapi Kec. Jenar	6	

	227	Desa Jenar Kec. Jenar	6	
	228	Desa Banyurip Kec. Jenar	6	
VII		**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)**		
	1	SMPN 1 Sragen	8	
	2	SMPN 2 Sragen	8	
	3	SMPN 3 Sragen	13	
	4	SMPN 4 Sragen	14	
	5	SMPN 5 Sragen	9	
	6	SMPN 6 Sragen	7	
	7	SMPN 1 Gondang	8	
	8	SMPN 2 Gondang	11	
	9	SMPN 1 Sambungmacan	8	
	10	SMPN 2 Sambungmacan	12	
	11	SMPN 1 Tangen	8	
	12	SMPN 2 Tangen	9	
	13	SMPN 1 Sukodono	7	
	14	SMPN 2 Sukodono	7	
	15	SMPN 1 Gemolong	8	
	16	SMPN 2 Gemolong	16	
	17	SMPN 1 Sumberlawang	7	
	18	SMPN 2 Sumberlawang	10	
	19	SMPN 3 Satu Atap Sumberlang	7	
	20	SMPN 4 Satu Atap Sumberlang	6	
	21	SMPN 1 Kedawung	8	
	22	SMPN 2 Kedawung	10	
	23	SMPN 1 Sambirejo	9	
	24	SMPN 2 Sambirejo	11	
	25	SMPN 1 Atap 3 Sambirejo	6	
	26	SMPN 1 Ngrampal	8	
	27	SMPN 2 Ngrampal	11	
	28	SMPN 1 Mondokan	10	
	29	SMPN 2 Mondokan	12	
	30	SMPN 1 Gesi	12	
	31	SMPN Terbuka Gesi	6	
	32	SMPN 1 Jenar	8	
	33	SMPN 2 Jenar	13	
	34	SMPN 1 Atap 3 Jenar	6	
	35	SMPN Terbuka Jenar	6	
	36	SMPN 1 Miri	7	
	37	SMPN 2 Miri	8	
	38	SMPN 3 Satu Atap Miri	6	
	39	SMPN 1 Tanon	10	
	40	SMPN 2 Tanon	8	
	41	SMPN 1 Plupuh	11	
	42	SMPN 2 Plupuh	7	
	43	SMPN 1 Kalijambe	7	

	44	SMPN 2 Kalijambe	14	
	45	SMPN 1 Karangmalang	8	
	46	SMPN 2 Karangmalang	11	
	47	SMPN 1 Masaran	8	
	48	SMPN 2 Masaran	16	
	49	SMPN 1 Sidoharjo	13	
VIII		**U P T D/ U P T B**		
		UPT D pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kalijambe	11	
	2	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sumberlawang	12	
	3	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Gemolong	13	
	4	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tanon	12	
	5	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Plupuh	11	
	6	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Miri	11	
	7	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Gondang	11	
	8	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sambungmacan	12	
	9	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Ngrampal	12	
	10	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sambirejo	11	
	11	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Gesi	11	
	12	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangen	11	
	13	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Jenar	10	
	14	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Mondokan	11	
	15	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sukodono	12	
	16	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sragen	13	
	17	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Kedawung	13	
	18	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Karangmalang	14	
	19	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Sidoharjo	12	
	20	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Masaran	14	
		UPTD pada Dinas Kesehatan		
	21	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	6	
	22	UPTD Laboratorium Kesehatan	6	

	23	UPTD Puskesmas Kalijambe	9	
	24	UPTD Puskesmas Sumberlawang	9	
	25	UPTD Puskesmas Gemolong II	9	
	26	UPTD Puskesmas Tanon I	9	
	27	UPTD Puskesmas Tanon II	9	
	28	UPTD Puskesmas Plupuh I	9	
	29	UPTD Puskesmas Plupuh II	9	
	30	UPTD Puskesmas Miri	9	
	31	UPTD Puskesmas Gondang	10	
	32	UPTD Puskesmas Sambungmacan I	9	
	33	UPTD Puskesmas Sambungmacan II	8	
	34	UPTD Puskesmas Ngrampal	9	
	35	UPTD Puskesmas Sambirejo	10	
	36	UPTD Puskesmas Gesi	8	
	37	UPTD Puskesmas Tangen	9	
	38	UPTD Puskesmas Jenar	9	
	39	UPTD Puskesmas Mondokan	9	
	40	UPTD Puskesmas Sukodono	9	
	41	UPTD Puskesmas Sragen	10	
	42	UPTD Puskesmas Kedawung I	9	
	43	UPTD Puskesmas Kedawung II	10	
	44	UPTD Puskesmas Karangmalang	10	
	45	UPTD Puskesmas Sidoharjo	10	
	46	UPTD Puskesmas Masaran I	9	
	47	UPTD Puskesmas Masaran II	9	
		UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	48	UPTD Alat Berat	6	
	49	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Gemolong	6	
	50	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Gondang	6	
	51	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Tangen	6	
	52	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Sragen	6	
	53	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Masaran	6	
		UPTD pada Dinas Sosial		
	54	UPTD Panti Pemda	6	
	55	UPTD Tempat Penitipan Anak Kartini	6	
	56	UPTD Sosial Wilayah Sragen	6	
	57	UPTD Sosial Wilayah Gondang	6	
	58	UPTD Sosial Wilayah Tangen	6	
	59	UPTD Sosial Wilayah Gemolong	6	

		UPTD pada Dinas Pertanian		
	60	UPTD Hortikultura	6	
	61	UPTD Balai Benih Padi	6	
	62	UPTD Pertanian Kec. Kalijambe	6	
	63	UPTD Pertanian Kec. Sumberlawang	6	
	64	UPTD Pertanian Kec. Gemolong	6	
	65	UPTD Pertanian Kec. Tanon	6	
	66	UPTD Pertanian Kec. Plupuh	6	
	67	UPTD Pertanian Kec. Miri	6	
	68	UPTD Pertanian Kec. Gondang	6	
	69	UPTD Pertanian Kec. Sambungmacan	6	
	70	UPTD Pertanian Kec. Ngrampal	6	
	71	UPTD Pertanian Kec. Sambirejo	6	
	72	UPTD Pertanian Kec. Gesi	6	
	73	UPTD Pertanian Kec. Tangen	6	
	74	UPTD Pertanian Kec. Jenar	6	
	75	UPTD Pertanian Kec. Mondokan	6	
	76	UPTD Pertanian Kec. Sukodono	6	
	77	UPTD Pertanian Kec. Sragen	6	
	78	UPTD Pertanian Kec.Kedawung	6	
	79	UPTD Pertanian Kec. Karangmalang	6	
	80	UPTD Pertanian Kec.Sidoharjo	6	
	81	UPTD Pertanian Kec. Masaran	6	
		UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan		
	82	UPTD Aneka Usaha Ikan	6	
	83	UPTD Aneka Usaha Ternak	6	
	84	UPTD Rumah Potong Hewan	6	
	85	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Kalijambe	6	
	86	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sumberlawang	6	
	87	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Gemolong	6	
	88	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Tanon	6	
	89	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Plupuh	6	
	90	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Miri	6	
	91	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Gondang	6	
	92	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sambungmacan	6	
	93	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Ngrampal	6	
	94	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sambirejo	6	
	95	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Gesi	6	
	96	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Tangen	6	

	97	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Jenar	6	
	98	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Mondokan	6	
	99	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sukodono	6	
	100	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sragen	6	
	101	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Kedawung	6	
	102	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Karangmalang	6	
	103	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sidoharjo	6	
	104	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Masaran	6	
		UPTD pada Dinas Perhubungan		
	105	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	6	
		UPTD pada Dinas Tenaga Kerja		
	106	UPTD Latihan Kerja Technopark Ganesha Sukowati	6	
	107	UPTD Tenaga Kerja	6	
		UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB,PP dan Perlindungan Anak		
	108	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec. Kalijambe	6	
	109	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sumberlawang	6	
	110	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Gemolong	6	
	111	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Tanon	6	
	112	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Plupuh	6	
	113	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Miri	6	
	114	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Gondang	6	
	115	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sambungmacan	6	
	116	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Ngrampal	6	
	117	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sambirejo	6	
	118	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Gesi	6	
	119	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Tangen	6	
	120	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Jenar	6	

	121	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Mondokan	6	
	122	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sukodono	6	
	123	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sragen	6	
	124	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Kedawung	6	
	125	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Karangmalang	6	
	126	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sidoharjo	6	
	127	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Masaran	6	
		UPTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
	128	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec. Kalijambe	6	
	129	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sumberlawang	6	
	130	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Gemolong	6	
	131	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Tanon	6	
	132	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Plupuh	6	
	133	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Miri	6	
	134	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Gondang	6	
	135	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sambungmacan	6	
	136	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Ngrampal	6	
	137	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sambirejo	6	
	138	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Gesi	6	
	139	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Tangen	6	
	140	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Jenar	6	
	141	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Mondokan	6	
	142	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sukodono	6	
	143	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sragen	6	
	144	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Kedawung	6	

	145	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Karangmalang	6	
	146	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sidoharjo	6	
	147	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Masaran	6	
IX		**BADAN USAHA MILIK DAERAH**		
	1	PDAM Tirto Negoro	6	
	2	PD. BPR Karangmalang	6	
	3	PD.BKK Tanon	6	
	4	BPR Joko Tingkir	6	
	5	PT.BPS Sukowati	6	
	6	Perusda Percetakan	6	
	7	Perusda Perbengkelan	6	
	8	PT.Gentrade	6	

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DENGAN PENDEKATAN *RISK BASED AUDIT PLAN.* INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

A. Pendahuluan

Inspektorat Kabupaten Sragen adalah lembaga teknis dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sragen No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen; Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli; dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sragen dengan tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan. Inspektorat dikenal dengan berbagai istilah yakni Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP), Pengawas Pemerintahan dan Internal Auditor. Berbagai istilah ini menggambarkan ruang lingkup peran yang dimiliki Inspektorat yang memegang peranan penting dalam usaha peningkatan kinerja organisasi.

Untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien, diperlukan pemahaman akan proses dan teknik-teknik audit yang relevan dengan upaya untuk meminimalkan risiko yang dihadapi organisasi sekaligus meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan organisasi.

Mengingat SDM Inspektorat yang terbatas menyebabkan pengelolaan aktivitas pengawasan harus berdasarkan prioritas agar memperoleh hasil yang optimal di dalam memberikan jaminan yang obyektif terhadap aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan pendekatan perencanaan audit berbasis risiko *(risk based audit plan).*

Audit berbasis risiko (*risk based audit)* adalah suatu perencanaan dan pelaksanaan audit berdasarkan prioritas risiko tertinggi yang berhasil diidentifikasi pada tingkat *audit universe* maupun pada *auditable unit* sehingga aktivitas internal audit dapat memberikan suatu jaminan yang obyektif secara optimal terhadap pencapaian organisasi. Berdasarkan pendekatan audit berbasis risiko ini, maka diharapkan organisasi akan

lebih terarah untuk membuat suatu perencanaan jangka menengah atau rencana audit untuk tahun berjalan melalui program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

Penerapan perencanaan audit berbasis risiko dalam program kerja pengawasan tahunan, tentunya harus mengikuti garis dasar kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, disamping perencanaan strategis (renstra), dan pendekatan pengawasan yang berlaku, seperti jenis pengawasan serta peran yang dijalankan dalam penugasan.

B. Maksud dan Tujuan.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Sragen dengan pendekatan *"Risk Based Audit Plan"* disusun untuk memberikan arah bagi perencanaan pengawasan agar selaras dengan tujuan manajemen dan dapat memberikan hasil pengawasan yang benar-benar bernilai dan bermanfaat. Nilai dan manfaat yang diberikan bukan hanya karena kualitas data dan informasi entitas meningkat, namun juga berkaitan dengan identifikasi risiko entitas dan cara untuk memitigasi risiko tersebut.

Adapun tujuannya adalah merumuskan langkah kerja dan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat.

C. Mekanisme Penyusunan PKPT Berbasis Risiko

Dalam penyusunan PKPT, Inspektorat menerapkan manajemen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), agar risiko yang dihadapi auditor dapat diminimalisir dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dapat mengurangi risiko yang dihadapi auditi dan dapat memberikan dukungan informasi mengenai risiko dalam menetapkan arah kebijakan.

Penerapan manajemen Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) dimulai dengan penetapan daftar obrik pemeriksaan (*audit universe*) kemudian dilakukan penilaian risiko yang mencakup menganalisis risiko dan mengevaluasi risiko oleh tim dari perwakilan masing-masing Inspektur Pembantu yang dikoordinasikan oleh subbagian perencanaan. Kegiatan menganalisis risiko berupa kegiatan menggunakan informasi yang tersedia antara lain: daftar objek pemeriksaan, besaran anggaran belanja, jumlah kegiatan yang dikelola, kompetensi manajemen/SDM, kualitas sistem pengendalian internal, jumlah rekomendasi temuan, besaran nilai temuan, jumlah aduan, dan besaran aset yang dikelola secara sistematis untuk menentukan risiko dan dampak/pengaruh yang akan timbul pada objek pemeriksaan.

Selanjutnya dilakukan evaluasi risiko yang merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan prioritas dan jumlah objek pemeriksaan, dengan kriteria atau variabel sesuai dengan data dan informasi yang tersedia.

D. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko (*Risk Based Audit Plan*).

1. Analisis Risiko

Berdasarkan data dan informasi yang tersedia dilakukan analisis risiko masing-masing obyek pemeriksaan dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

No.	Unsur Penilaian		Nilai Risiko
1	Anggaran	< 0.5 M 0.5 - 1 M 1 - 5 M 5 - 10 M > 10 M	1 2 3 4 5
2	Kegiatan yang dikelola	< 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 > 20	1 2 3 4 5
3	SDM	< 25 25 – 50 50 – 100 100 – 200 > 200	1 2 3 4 5
4	Jumlah rekomendasi audit sebelumnya	< 2 2-4 4-6 6-8 >8	1 2 3 4 5
5	Nominal temuan dari audit Sebelumnya	< 1 juta 1 - 5 juta 5 - 10 juta 10 - 15 juta > 15 juta	1 2 3 4 5
6	Tingkat aduan masyarakat	Tidak ada Aduan	0 5
7	Jumlah Aset	< 5 M 5 - 10 M 10-15 M 15 - 20 M > 20 M	1 2 3 4 5

Keterangan :

Total risiko 24-35 : risko tinggi dengan jangka waktu pemerisaan tiap 1 (satu) tahun sekali.

Total risiko 12-23 : risiko sedang dengan jangka waktu pemeriksaan tiap 2 (dua) tahun sekali.

Total risiko 0-11 : risiko rendah dengan jangka waktu pemeriksaan 3 (tiga) tahun sekali.

Selain faktor risiko diatas juga memperhatikan waktu audit terakhir.

2. Rencana Pengawasan (*Audit Master Plan*)

Rencana Pengawasan yang disusun berdasarkan risiko audit akan menghasilkan:

- peta titik-titik kritis dari setiap aktivitas dalam organisasi tertentu dan titik kritis dari luar organisasi yang relevan dengan tujuan audit.
- rancangan strategi audit yang tepat dan bahkan merancang sejak awal arah rekomendasi, hal ini memberi dampak positif audit lapangan *(field audit)*, sehingga audit lapangan dilaksanakan dengan efisien.

Penyusunan rencana audit adalah dalam rangka menghasilkan perencanaan yang mencakup :

- Jenis audit yang akan dilaksanakan
- Jadwal pelaksanaan audit
- Waktu yang dibutuhkan (hari atau jam audit)
- Risiko-risiko yang akan didalami secara khusus dalam setiap audit
- Susunan Tim dan Personil yang akan ditugaskan

Dua faktor yang dapat menjadi alat analisis yakni tingkat pentingnya masalah dan kondisi intern calon audit. Adapun unsur-unsurnya terdiri dari :

Pertama, tingkat pentingnya masalah, antara lain:

- Waktu audit terakhir kali dilaksanakan;
- Besarnya anggaran yang dikelola;
- Tingkat kemungkinan terjadinya risiko kecurangan;
- Perhatian masyarakat/publik;
- Perubahan yang mendasar terhadap aktivitas, program, sistem dan pengendalian;
- Permintaan pihak manajemen; dan
- Ketersediaan dan kemampuan tenaga auditor.

Kedua , kondisi intern calon auditi, yaitu:

- Kualitas sistem pengendalian intern auditi;
- Tingkat kompetensi manajemen;
- Integritas manajemen;
- Ukuran besar/kecilnya kegiatan dan aktivitas entitas;
- Penggunaan dan kualitas sistem informasi;
- Upaya manajemen dalam pencapaian tujuan;
- Moral Pegawai;
- Perubahan Peraturan Pemerintah;
- Sistem politik dan tuntutan masyarakat; dan
- Jarak dan lokasi kegiatan.

Adapun analisis beban risiko yang diterapkan pada perencanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sragen selengkapnya sebagai berikut:

NO		Nama Obrik	Anggaran		Jml Keg		SDM		Jumlah Rekomendasi				Nominal Temuan				Aset		Aduan		Total Skor Risiko
			Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai (INSPK)	Nilai (BPK)	TOTAL REKOM	Skor	Nilai (INSPEK)	Nilai (BPK)	Total Rekom	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	
I		**SEKRETARIAT DAERAH**																			
	1	Bagian Pemerintahan	15.540.000.000	5	11	3	11	1	0	0	0	1	0	0	0	1	134.792.307	1	0	0	12
	2	Bagian Pemerintahan Desa	1.146.000.000	3	12	3	12	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2.151.231.939	1	0	0	10
	3	Bagian Hukum	754.200.000	2	6	2	11	1	0	1	1	1	0	0	0	1	176.392.000	1	0	0	8
	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.507.500.000	3	14	3	14	1	0	1	1	1	0	0	0	1	459.954.000	1	0	0	10
	5	Bagian Perekonomian	716.854.000	2	14	3	13	1	0	1	1	1	0	0	0	1	901.523.850	1	0	0	9
	6	Bagian Administrasi Pembangunan	500.000.000	2	5	2	12	1	0	1	1	1	0	0	0	1	387.937.632	1	0	0	8
	7	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.403.750.000	3	6	2	16	1	0		0	1	0	0	0	1	12.764.000	1	0	0	9
	8	Bagian Umum dan Keuangan	34.582.952.000	5	43	5	74	3	3	2	5	3		4.675.500	4.675.500	2	48.262.773.528	5	0	0	23
	9	Bagian Organisasi	1.285.100.000	3	18	4	14	1	0	0	0	1	0	0	0	1	377.130.250	1	0	0	11
	10	Bagian Hubungan Masyarakat	1.106.565.000	3	17	4	19	1	0	0	0	1	0	0	0	1	5.253.734.082	2	0	0	12
II		**DPRD**																			
	1	Sekretariat DPRD	35.421.018.000	5	40	5	42	2	3	2	5	3	0	1.143.250	1.143.250	2	22.275.766.477	5	0	0	22
III		Inspektorat	6.151.999.000	4	33	5	41	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.706.641.052	1	0	0	14

IV		**DINAS DAERAH KAB. SRAGEN**																		
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	729.422.394.000	5	182	5	818	5	5	2	7	4	48.857.000	2.340.000	51.197.000	5	507.315.864.212	5	0	0	29
	2	Dinas Kesehatan	164.570.139.000	5	126	5	84	3	5	2	7	4	9.363.867	14.474.000	23.837.867	5	102.113.469.787	5	0	0	27
	3	DPU & Penataan Ruang	26.305.687.250	5	142	5	226	5	3	15	18	5	0	1.144.569.595	1.144.569.595	5	1.373.994.296.801	5	1	5	35
	4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	42.967.358.000	5	69	5	91	3	0	0	0	1	0	0	0	1	12.963.292.382	3	0	0	18
	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.650.666.000	5	36	5	70	3	7	2	9	5	21.123.500	4.296.000	25.419.500	5	14.526.809.434	3	0	0	26
	6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	36.672.856.000	5	21	5	177	4	1	2	3	2	0	20.279.625	20.279.625	5	93.866.284.693	5	0	0	26
	7	Dinas Sosial	5.461.520.000	4	31	5	47	2	4	1	5	3	0	0	0	1	2.448.674.321	1	0	0	16
	8	Dinas Pertanian	7.132.174.000	4	42	5	40	2	3	1	4	3	1.170.000	0	1.170.000	2	3.725.553.943	1	0	0	17
	9	Dinas Ketahanan Pangan	17.458.889.000	5	44	5	139	4	2	3	5	3	0	3.036.000	3.036.000	2	89.697.311.828	5	0	0	24
	10	Dinas Peternakan dan Perikanan	19.530.417.000	5	50	5	62	3	6	5	11	5	2.420.000	2.817.793	5.237.793	3	27.354.569.775	5	0	0	26
	11	Dinas Perhubungan	13.498.961.000	5	51	5	106	4	13		13	5	56.141.828	0	56.141.828	5	7.809.989.366	2	0	0	26
	12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.273.349.000	5	35	5	93	3	2	4	6	4	0	3.716.750	3.716.750	2	29.860.315.913	5	0	0	24
	13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.493.741.000	4	47	5	47	2	4	1	5	3	0	0	0	1	13.857.424.181	3	0	0	18
	14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9.078.579.000	4	30	5	36	2	2	0	2	2	0	0	0	1	8.237.523.832	2	0	0	16
	15	Dinas Tenaga Kerja	6.884.837.000	4	55	5	43	2	2	0	2	2	4.542.575	0	4.542.575	2	8.480.120.864	2	0	0	17
	16	Dinas Lingkungan Hidup	13.026.327.000	5	36	5	111	4	0	0	0	1	0	0	0	1	8.796.854.125	2	0	0	18
	17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.653.113.000	3	29	5	38	2	3		3	2	0	0	0	1	2.231.350.819	1	0	0	14
	18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.038.519.000	4	36	5	33	2	4	1	5	3	1.340.000	0	1.340.000	2	1.535.702.300	1	0	0	17
	19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.019.037.000	3	37	5	32	2	4		4	3	180.000	0	180.000	1	8.941.041.832	2	0	0	16
	20	Satuan Polisi Pamong Praja	8.923.456.000	4	34	5	70	3	2		2	2	775.000	0	775.000	1	4.300.568.363	1	0	0	16

	21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10.365.029.000	5	52	5	82	3	4	2	6	4	2.350.000	507.000	2.857.000	2	44.864.477.416	5	0	0	24
	22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.582.050.000	3	33	5	11	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2.450.935.938	1	0	0	12
V		**LEMBAGA TEKNIS DAERAH KAB.SRAGEN**																			
		BADAN																			
	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.304.328.000	4	55	5	46	2	2	2	4	3	2.001.010	51.811.600	53.812.610	5	2.938.104.397	1	0	0	20
	2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	11.269.091.000	5	41	5	68	3	3		3	2	0	0	0	1	5.844.619.501	2	0	0	18
	3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	489.638.275.000	5	62	5	105	4	2	6	8	5	0	73.326.235	73.326.235	5	30.342.397.460	5	0	0	29
	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.002.956.000	4	34	5	29	2	2	4	6	4	1.269.850	1.170.000	2.439.850	2	3.190.138.021	1	0	0	18
		RSUD																			
	5	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	161.544.473.000	5	3	1	426	5	8	7	15	5	20.157.582	737.422.266	757.579.848	5	161.253.231.358	5	0	0	26
	6	RSUD dr. Soeratno Gemolong	41.711.947.000	5	5	2	97	3	9	2	11	5	67.489.625	27.677.324	95.166.949	5	63.563.259.929	5	0	0	25
VI		**KECAMATAN/KELURAHAN/DESA**																			
	1	**Kecamatan Sragen**	10.353.060.000	5	37	5	72	3	**1**	0	1	1	0	0	0	1	31.636.908.892	5	0	0	20
	2	Kel. Sragen Tengah Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	3	Kel.Sragen wetan Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	4	Kel.Sragen kulon Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	5	Kel.Sine Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	6	Kel.Nglorog Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	7	Kel.Karangtengah Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	8	Desa Tangkil Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	9	Desa Kedungupit Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	10	**Kecamatan Masaran**	2.412.843.000	3	28	5	20	1	**8**	0	5	3	874.205	0	874.205	1	3.591.098.670	1	0	0	14
	11	Desa Masaran Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	12	Desa Krikilan Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	13	Desa Pringanom Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	14	Desa Pilang Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	15	Desa Jati Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	16	Desa Karangmalang Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	17	Desa Sidodadi Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	18	Desa Kliwonan Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	19	Desa Krebet Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	20	Desa Dawungan Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	21	Desa Sepat Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	22	Desa Jirapan Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	23	Desa Gebang Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	24	**Kecamatan Sidoharjo**	2.511.487.000	3	22	5	22	1	**1**	0	1	1	0	0	0	1	3.471.644.513	1	0	0	12
	25	Desa Bentak Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	26	Desa Purwosuman Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	27	Desa Patihan Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	28	Desa Duyungan Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	29	Desa Jetak Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	30	Desa Tenggak Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	31	Desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	32	Desa Singopadu Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	33	Desa Taraman Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	34	Desa Sribit Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	35	Desa Jambanan Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	36	Desa Pandak Kec. Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	37	**Kecamatan Karangmalang**	5.283.820.000	4	30	5	28	2	**4**	0	4	3	0	0	0	1	12.359.664.084	3	0	0	18
	38	Kel. Kroyo Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	39	Kel.Plumbungan Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	40	Desa Kedungwaduk Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	41	Desa Jurangjero Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	42	Desa Saradan Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	43	Desa Guworejo Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	44	Desa Puro Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	45	Desa Mojorejo Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	46	Desa Pelemgadung Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	47	Desa Plosokerep Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	48	**Kecamatan Kedawung**	2.492.359.000	3	20	5	75	3	**2**	0	2	2	0	0	0	1	484.761.282	1	0	0	15
	49	Desa Pengkok Kec. Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	50	Desa Celep Kec. Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	51	Desa Karangpelem Kec. Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	52	Desa Mojodoyong Kec. Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	53	Desa Jenggrik Kec. Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	54	Desa Mojokerto Kec. Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	55	Desa Wonorejo Kec. Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	56	Desa Wonokerso Kec. Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	57	Desa Kedawung Kec. Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	58	Desa Bendungan Kec. Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	59	**Kecamatan Ngrampal**	1.928.121.000	3	24	5	21	1	**2**	0	2	2	0	0	0	1	2.795.116.493	1	0	0	13
	60	Desa Ngarum Kec. Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	61	Desa Bener Kec. Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	62	Desa Pilangsari Kec. Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	63	Desa Bandung Kec. Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	64	Desa Kebonromo Kec. Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	65	Desa Gabus Kec. Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	66	Desa Karangudi Kec. Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	67	Desa Klandungan Kec. Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	68	**Kecamatan Sambungmacan**	2.389.878.000	3	22	5	26	2	**1**	0	1	1	0	0	0	1	864.060.782	1	0	0	13
	69	Desa Plumbon Kec. Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	70	Desa Karanganyar Kec. Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	71	Desa Cemeng Kec. Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	72	Desa Bedoro Kec. Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	73	Desa Toyogo Kec. Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	74	Desa Banyurip Kec. Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	75	Desa Gringging Kec. Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	76	Desa Banaran Kec. Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	77	Desa Sambungmacan Kec. Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	78	**Kecamatan Gondang**	2.272.315.000	3	21	5	26	2	**4**	0	4	3	113.000	0	113.000	1	2.673.358.882	1	0	0	15
	79	Desa Srimulyo Kec. Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	80	Desa Tegalrejo Kec. Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	81	Desa Tunggul Kec. Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	82	Desa Glonggong Kec. Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	83	Desa Kaliwedi Kec. Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	84	Desa Wonotolo Kec. Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	85	Desa Plosorejo Kec. Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	86	Desa Gondang Kec. Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	87	Desa Bumiaji Kec. Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	88	**Kecamatan Sambirejo**	2.252.365.000	3	25	5	28	2	**2**	0	2	2	120.000	0	120.000	1	3.352.508.632	1	0	0	14
	89	Desa Sukorejo Kec. Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	90	Desa Jambean Kec. Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	91	Desa Jetis Kec. Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	92	Desa Musuk Kec. Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	93	Desa Kadipiro Kec. Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	94	Desa Sambirejo Kec. Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	95	Desa Blimbing Kec. Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	96	Desa Dawung Kec. Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	97	Desa Sambi Kec. Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	98	**Kecamatan Gemolong**	4.696.540.000	3	24	5	41	2	**6**	0	6	4	83.250	0	83.250	1	30.460.999.196	5	0	0	20
	99	Kel.Ngembatpadas Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	100	Kel.Kragilan Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	101	Kel.Gemolong Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	102	Kel.Kwangen Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	103	Desa Kaloran Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	104	Desa Brangkal Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	105	Desa Jatibatur Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	106	Desa Peleman Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	107	Desa Genengduwur Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	108	Desa Tegaldowo Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	109	Desa Purworejo Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	110	Desa Jenalas Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	111	Desa Kalangan Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	112	Desa Nganti Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	113	**Kecamatan Kalijambe**	2.333.626.000	3	26	5	28	2	**1**	0	1	1	1.923.950	0	1.923.950	2	942.388.987	1	0	0	14
	114	Desa Keden Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	115	Desa Trobayan Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	116	Desa Kalimacan Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	117	Desa Jetiskarangpung Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	118	Desa Krikilan Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	119	Desa Bukuran Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	120	Desa Ngebung Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	121	Desa Tegalombo Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	122	Desa Banaran Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	123	Desa Karangjati Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	124	Desa Saren Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	125	Desa Sambirembe Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	126	Desa Donuyudan Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	127	Desa Wonorejo Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	128	**Kecamatan Sumberlawang**	1.996.052.000	3	23	5	25	2	**3**	0	3	2	0	0	0	1	3.795.325.152	1	0	0	14
	129	Desa Pendem Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	130	Desa Hadiluwih Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	131	Desa Jati Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	132	Desa Cepoko Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	133	Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	134	Desa Ngandul Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	135	Desa Kacangan Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	136	Desa Pagak Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	137	Desa Tlogotirto Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	138	Desa Ngargosari Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	139	Desa Ngargotirto Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	140	**Kecamatan Miri**	1.743.168.000	3	25	5	17	1	**3**	0	3	2	0	0	0	1	946.650.632	1	0	0	13
	141	Desa Geneng Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	142	Desa Jeruk Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	143	Desa Sunggingan Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	144	Desa Girimargo Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	145	Desa Doyong Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	146	Desa Soko Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	147	Desa Brojol Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	148	Desa Bagor Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	149	Desa Gilirejo Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	150	Desa Gilirejo Baru Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	151	**Kecamatan Tanon**	2.031.753.000	3	22	5	22	1	**2**	0	2	2	0	0	0	1	874.435.793	1	0	0	13
	152	Desa Karangasem Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	153	Desa Slogo Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	154	Desa Jono Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	155	Desa Gawan Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	156	Desa Kecik Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	157	Desa Pengkol Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	158	Desa Suwatu Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	159	Desa Ketro Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	160	Desa Padas Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	161	Desa Tanon Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	162	Desa Gabugan Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	163	Desa Sambiduwur Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	164	Desa Karangtalun Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	165	Desa Bonagung Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	166	Desa Kalikobok Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	167	Desa Gading Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	168	**Kecamatan Plupuh**	2.239.110.000	3	24	5	27	2	**2**	0	2	2	2.850.000	0	2.850.000	2	896.617.632	1	0	0	15
	169	Desa Karangwaru Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	170	Desa Ngrombo Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	171	Desa Sambirejo Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	172	Desa Somomoredukuh Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	173	Desa Cangkol Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	174	Desa Manyarejo Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	175	Desa Pungsari Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	176	Desa Jembangan Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	177	Desa Sidokerto Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	178	Desa Jabung Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	179	Desa Gedongan Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	180	Desa Plupuh Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	181	Desa Dari Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	182	Desa Karungan Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	183	Desa Karanganyar Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	184	Desa Gentan Banaran Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	185	**Kecamatan Mondokan**	1.755.188.000	3	24	5	17	1	**3**	0	3	2	0	0	0	1	744.580.132	1	0	0	13
	186	Desa Sono Kec. Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	187	Desa Tempelrejo Kec. Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	188	Desa Trombol Kec. Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	189	Desa Pare Kec. Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	190	Desa Jekani Kec. Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	191	Desa Kedawung Kec. Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	192	Desa Jambangan Kec. Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	193	Desa Gemantar Kec. Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	194	Desa Sumberejo Kec. Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	195	**Kecamatan Sukodono**	1.676.292.000	3	27	5	13	1	**4**	0	4	3	0	0	0	1	577.459.057	1	0	0	14
	196	Desa Newung Kec. Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	197	Desa Jatitengah Kec. Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	198	Desa Bendo Kec. Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	199	Desa Juwok Kec. Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	200	Desa Pantirejo Kec. Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	201	Desa Majenang Kec. Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	202	Desa Karanganom Kec. Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	203	Desa Gebang Kec. Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	204	Desa Baleharjo Kec. Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	205	**Kecamatan Gesi**	1.725.356.000	3	26	5	14	1	**1**	0	1	1	0	0	0	1	1.340.375.152	1	0	0	12
	206	Desa Tanggan Kec. Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	207	Desa Pilangsari Kec. Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	208	Desa Blangu Kec. Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	209	Desa Gesi Kec. Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	210	Desa Srawung Kec. Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	211	Desa Poleng Kec. Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	212	Desa Slendro Kec.Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	213	**Kecamatan Tangen**	1.738.059.000	3	22	5	17	1	**1**	0	1	1	0	0	0	1	1.501.524.632	1	0	0	12
	214	Desa Katelan Kec. Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	215	Desa Dukuh Kec. Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	216	Desa Jekawal Kec. Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	217	Desa Galeh Kec. Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	218	Desa Ngrombo Kec. Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	219	Desa Sigit Kec. Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	220	Desa Denanyar Kec. Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	221	**Kecamatan Jenar**	1.664.037.000	3	24	5	16	1	**2**	0	2	2	488.277	0	488.277	1	498.509.582	1	0	0	13
	222	Desa Japoh Kec. Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	223	Desa Ngepringan Kec. Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	224	Desa Mlale Kec. Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	225	Desa Dawung Kec. Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	226	Desa Kandangsapi Kec. Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	227	Desa Jenar Kec. Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	228	Desa Banyurip Kec. Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
VII		**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)**																			
	1	SMPN 1 Sragen	671.200.000	2	1	1	41	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4.331.073.437,87	1	0	0	8
	2	SMPN 2 Sragen	676.200.000	2	1	1	41	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4.133.514.538,72	1	0	0	8
	3	SMPN 3 Sragen	654.000.000	2	1	1	43	2	8	0	8	5	3.817.936	0	3.817.936	2	2.897.212.560,00	1	0	0	13
	4	SMPN 4 Sragen	683.200.000	2	1	1	42	2	6	0	6	4	11.350.000	0	11.350.000	4	4.205.359.768,51	1	0	0	14
	5	SMPN 5 Sragen	757.000.000	2	1	1	38	2	3	0	3	2	0	0	0	1	4.423.927.371	1	0	0	9
	6	SMPN 6 Sragen	760.800.000	2	1	1		1	0	0	0	1	0	0	0	1	2.161.278.839,75	1	0	0	7
	7	SMPN 1 Gondang	672.000.000	2	1	1	37	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3.083.022.394,60	1	0	0	8
	8	SMPN 2 Gondang	666.400.000	2	1	1	37	2	3	0	3	2	1.100.000	0	1.100.000	2	6.370.016.158,06	2	0	0	11
	9	SMPN 1 Sambungmacan	759.800.000	2	1	1	40	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.440.795.082,60	1	0	0	8
	10	SMPN 2 Sambungmacan	340.200.000	1	1	1	23	1	7	0	7	4	11.791.500	0	11.791.500	4	2.870.039.046,26	1	0	0	12
	11	SMPN 1 Tangen	595.000.000	2	1	1	35	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1.600.473.929,99	1	0	0	8
	12	SMPN 2 Tangen	564.600.000	2	1	1	34	2	3	0	3	2	0	0	0	1	2.930.611.629,00	1	0	0	9
	13	SMPN 1 Sukodono	658.000.000	2	1	1	23	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1.949.662.239,00	1	0	0	7
	14	SMPN 2 Sukodono	266.000.000	1	1	1	40	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1.214.956.797,00	1	0	0	7
	15	SMPN 1 Gemolong	669.000.000	2	1	1	32	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.573.845.689,00	1	0	0	8
	16	SMPN 2 Gemolong	780.200.000	2	1	1	38	2	12	0	12	5	60.179.800	0	60.179.800	5	1.854.605.202,46	1	0	0	16
	17	SMPN 1 Sumberlawang	664.200.000	2	1	1	23	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3.483.173.584,74	1	0	0	7
	18	SMPN 2 Sumberlawang	295.200.000	1	1	1	42	2	4	0	4	3	1.120.000	0	1.120.000	2	3.139.865.371,00	1	0	0	10
	19	SMPN 3 Satu Atap Sumberlang	208.000.000	1	1	1	28	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1.243.688.253,00	1	0	0	7
	20	SMPN 4 Satu Atap Sumberlang	109.400.000	1	1	1	20	1	0	0	0	1	0	0	0	1	846.033.434,01	1	0	0	6
	21	SMPN 1 Kedawung	660.000.000	2	1	1	40	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.543.403.186,60	1	0	0	8
	22	SMPN 2 Kedawung	627.000.000	2	1	1	43	2	5	0	5	3	300.000	0	300.000	1	2.362.475.316,90	1	0	0	10

	23	SMPN 1 Sambirejo	779.400.000	2	1	1	48	2	2	0	2	2	0	0	0	1	2.303.817.768,49	1	0	0	9
	24	SMPN 2 Sambirejo	445.200.000	1	1	1	22	1	7	0	7	4	7.486.000	0	7.486.000	3	2.261.721.424,14	1	0	0	11
	25	SMPN 1 Atap 3 Sambirejo	147.800.000	1	1	1	17	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2.897.212.560,87	1	0	0	6
	26	SMPN 1 Ngrampal	761.400.000	2	1	1	44	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1.925.377.840,26	1	0	0	8
	27	SMPN 2 Ngrampal	618.400.000	2	1	1	42	2	3	0	3	2	7.921.400	0	7.921.400	3	3.640.579.797,14	1	0	0	11
	28	SMPN 1 Mondokan	668.800.000	2	1	1	10	1	4	0	4	3	4.711.200	0	4.711.200	2	3.059.591.233,00	1	0	0	10
	29	SMPN 2 Mondokan	379.000.000	1	1	1	39	2	6	0	6	4	7.388.359	0	7.388.359	3	3.410.288.099,12	1	0	0	12
	30	SMPN 1 Gesi	636.000.000	2	1	1	21	1	4	0	4	3	12.258.900	0	12.258.900	4	4.738.739.235,74	1	0	0	12
	31	SMPN Terbuka Gesi		1	1	1		1	0	0	0	1	0	0	0	1		1	0	0	6
	32	SMPN 1 Jenar	530.600.000	2	1	1	33	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4.125.252.876,00	1	0	0	8
	33	SMPN 2 Jenar	260.400.000	1	1	1	30	2	4	0	4	3	22.352.865	0	22.352.865	5	2.689.654.506,00	1	0	0	13
	34	SMPN 1 Atap 3 Jenar	123.000.000	1	1	1	22	1	0	0	0	1	0	0	0	1	854.006.953,13	1	0	0	6
	35	SMPN Terbuka Jenar		1	1	1		1	0	0	0	1	0	0	0	1		1	0	0	6
	36	SMPN 1 Miri	642.600.000	2	1	1	6	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3.543.140.357,62	1	0	0	7
	37	SMPN 2 Miri	328.000.000	1	1	1	40	2	3	0	3	2	938.000	0	938.000	1	2.521.810.822,00	1	0	0	8
	38	SMPN 3 Satu Atap Miri	128.000.000	1	1	1	20	1	0	0	0	1	0	0	0	1		1	0	0	6
	39	SMPN 1 Tanon	655.400.000	2	1	1	49	2	3	0	3	2	1.250.000	0	1.250.000	2	1.623.405.015,60	1	0	0	10
	40	SMPN 2 Tanon	590.000.000	2	1	1	33	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3.076.915.355,26	1	0	0	8
	41	SMPN 1 Plupuh	624.800.000	2	1	1	41	2	4	0	4	3	4.140.000	0	4.140.000	2	3.117.668.586,14	1	0	0	11
	42	SMPN 2 Plupuh	466.000.000	1	1	1	33	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.140.513.916,00	1	0	0	7
	43	SMPN 1 Kalijambe	414.200.000	1	1	1	35	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3.265.475.043,34	1	0	0	7
	44	SMPN 2 Kalijambe	317.000.000	1	1	1	25	2	6	0	6	4	24.551.000	0	24.551.000	5	2.350.075.967,00	1	0	0	14
	45	SMPN 1 Karangmalang	762.000.000	2	1	1	48	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.112.874.757,00	1	0	0	8
	46	SMPN 2 Karangmalang	696.400.000	2	1	1	46	2	5	0	5	3	1.275.000	0	1.275.000	2	3.619.204.722,87	1	0	0	11
	47	SMPN 1 Masaran	758.000.000	2	1	1	43	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.341.076.820,60	1	0	0	8

	48	SMPN 2 Masaran	729.000.000	2	1	1	45	2	8	0	8	5	35.696.500	0	35.696.500	5	1.958.950.698,74	1	0	0	16
	49	SMPN 1 Sidoharjo	857.800.000	2	1	1	38	2	6	0	6	4	6.692.108	0	6.692.108	3	2.467.471.209,14	1	0	0	13
VIII		**U P T D/ U P T B**																			
		UPT D pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																			
	1	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kalijambe	44.310.500	1		1	159	4	0	0	0	1	0	0	0	1	12.759.677.068,90	3	0	0	11
	2	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sumberlawang	44.310.500	1		1	153	4	0	0	0	1	0	0	0	1	17.313.468.510,72	4	0	0	12
	3	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Gemolong	44.310.500	1		1	179	4	0	0	0	1	0	0	0	1	30.528.960.587,17	5	0	0	13
	4	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tanon	44.310.500	1		1	176	4	0	0	0	1	0	0	0	1	16.576.592.900,35	4	0	0	12
	5	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Plupuh	84.310.500	1		1	162	4	0	0	0	1	0	0	0	1	14.841.199.180,91	3	0	0	11
	6	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Miri	44.310.500	1		1	152	4	0	0	0	1	0	0	0	1	13.192.756.957,77	3	0	0	11
	7	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Gondang	44.310.500	1		1	162	4	0	0	0	1	0	0	0	1	14.872.042.259,80	3	0	0	11
	8	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sambungmacan	44.310.500	1		1	172	4	0	0	0	1	0	0	0	1	16.365.962.140,98	4	0	0	12
	9	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Ngrampal	44.310.500	1		1	157	4	0	0	0	1	0	0	0	1	15.998.637.050,83	4	0	0	12
	10	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sambirejo	44.310.500	1		1	179	4	0	0	0	1	0	0	0	1	14.590.850.136,54	3	0	0	11
	11	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Gesi	84.310.500	1		1	102	4	0	0	0	1	0	0	0	1	11.357.539.563,50	3	0	0	11
	12	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangen	44.310.500	1		1	111	4	0	0	0	1	0	0	0	1	12.357.286.808,77	3	0	0	11
	13	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Jenar	84.310.500	1		1	97	3	0	0	0	1	0	0	0	1	11.860.641.190,25	3	0	0	10
	14	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Mondokan	84.310.500	1		1	111	4	0	0	0	1	0	0	0	1	14.126.632.500,97	3	0	0	11
	15	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sukodono	84.310.500	1		1	133	4	0	0	0	1	0	0	0	1	15.435.332.900,42	4	0	0	12
	16	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sragen	44.310.500	1		1	220	5	0	0	0	1	0	0	0	1	19.354.721.337,16	4	0	0	13

	17	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Kedawung	44.310.500	1		1	233	5	0	0	0	1	0	0	0	1	19.776.494.892,97	4	0	0	13
	18	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Karangmalang	44.310.500	1		1	202	5	0	0	0	1	0	0	0	1	25.165.164.979,80	5	0	0	14
	19	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Sidoharjo	44.310.500	1		1	171	4	0	0	0	1	0	0	0	1	16.866.029.363,91	4	0	0	12
	20	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Masaran	44.310.500	1		1	246	5	0	0	0	1	0	0	0	1	23.475.294.241,17	5	0	0	14
		UPTD pada Dinas Kesehatan																			
	21	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	22	UPTD Laboratorium Kesehatan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	23	UPTD Puskesmas Kalijambe	3.183.766.000	3	1	1	48	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3.934.055.221	1	0	0	9
	24	UPTD Puskesmas Sumberlawang	2.954.647.000	3	1	1	37	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4.634.828.859	1	0	0	9
	25	UPTD Puskesmas Gemolong II	2.689.463.000	3	1	1	41	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.839.150.149	1	0	0	9
	26	UPTD Puskesmas Tanon I	2.010.458.000	3	1	1	37	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3.740.393.425	1	0	0	9
	27	UPTD Puskesmas Tanon II	1.429.600.000	3	1	1	35	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.765.772.745	1	0	0	9
	28	UPTD Puskesmas Plupuh I	1.725.000.000	3	1	1	40	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.118.966.170	1	0	0	9
	29	UPTD Puskesmas Plupuh II	1.114.500.000	3	1	1	31	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.679.735.396	1	0	0	9
	30	UPTD Puskesmas Miri	1.972.582.000	3	1	1	33	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.108.386.450	1	0	0	9
	31	UPTD Puskesmas Gondang	1.607.769.000	3	1	1	50	3	0	0	0	1	0	0	0	1	3.429.833.573	1	0	0	10
	32	UPTD Puskesmas Sambungmacan I	1.312.763.000	3	1	1	38	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3.783.670.700	1	0	0	9
	33	UPTD Puskesmas Sambungmacan II	936.000.000	2	1	1	36	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3.135.715.315	1	0	0	8
	34	UPTD Puskesmas Ngrampal	1.386.876.000	3	1	1	48	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3.474.619.218	1	0	0	9
	35	UPTD Puskesmas Sambirejo	2.300.000.000	3	1	1	56	3	0	0	0	1	0	0	0	1	3.090.047.035	1	0	0	10
	36	UPTD Puskesmas Gesi	819.792.000	2	1	1	29	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1.743.164.811	1	0	0	8
	37	UPTD Puskesmas Tangen	1.925.985.000	3	1	1	36	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3.558.382.073	1	0	0	9

	38	UPTD Puskesmas Jenar	1.645.117.000	3	1	1	34	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4.637.075.576	1	0	0	9
	39	UPTD Puskesmas Mondokan	1.761.890.000	3	1	1	36	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.450.363.750	1	0	0	9
	40	UPTD Puskesmas Sukodono	1.872.558.000	3	1	1	42	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.844.288.126	1	0	0	9
	41	UPTD Puskesmas Sragen	2.069.828.000	3	1	1	56	3	0	0	0	1	0	0	0	1	3.454.448.066	1	0	0	10
	42	UPTD Puskesmas Kedawung I	1.757.790.000	3	1	1	47	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.340.938.257	1	0	0	9
	43	UPTD Puskesmas Kedawung II	1.936.000.000	3	1	1	53	3	0	0	0	1	0	0	0	1	3.722.024.213	1	0	0	10
	44	UPTD Puskesmas Karangmalang	2.449.259.000	3	1	1	50	3	0	0	0	1	0	0	0	1	2.352.726.960	1	0	0	10
	45	UPTD Puskesmas Sidoharjo	2.250.500.000	3	1	1	59	3	0	0	0	1	0	0	0	1	2.173.394.761	1	0	0	10
	46	UPTD Puskesmas Masaran I	2.514.420.000	3	1	1	49	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3.679.962.898	1	0	0	9
	47	UPTD Puskesmas Masaran II	1.702.000.000	3	1	1	42	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2.210.607.527	1	0	0	9
		UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
	48	UPTD Alat Berat	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	49	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	50	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	51	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	52	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	53	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
		UPTD pada Dinas Sosial																			
	54	UPTD Panti Pemda	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	55	UPTD Tempat Penitipan Anak Kartini	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	56	UPTD Sosial Wilayah Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	57	UPTD Sosial Wilayah Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	58	UPTD Sosial Wilayah Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	59	UPTD Sosial Wilayah Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
		UPTD pada Dinas Pertanian																			
	60	UPTD Hortikultura	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	61	UPTD Balai Benih Padi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	62	UPTD Pertanian Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	63	UPTD Pertanian Kec. Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	64	UPTD Pertanian Kec. Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	65	UPTD Pertanian Kec. Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	66	UPTD Pertanian Kec. Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	67	UPTD Pertanian Kec. Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	68	UPTD Pertanian Kec. Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	69	UPTD Pertanian Kec. Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	70	UPTD Pertanian Kec. Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	71	UPTD Pertanian Kec. Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	72	UPTD Pertanian Kec. Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	73	UPTD Pertanian Kec. Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	74	UPTD Pertanian Kec. Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	75	UPTD Pertanian Kec. Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	76	UPTD Pertanian Kec. Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	77	UPTD Pertanian Kec. Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	78	UPTD Pertanian Kec.Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	79	UPTD Pertanian Kec. Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	80	UPTD Pertanian Kec.Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	81	UPTD Pertanian Kec. Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
		UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan																				
	82	UPTD Aneka Usaha Ikan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	83	UPTD Aneka Usaha Ternak	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	84	UPTD Rumah Potong Hewan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	85	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	86	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	87	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	88	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	89	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	90	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	91	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	92	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	93	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	94	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	95	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	96	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	97	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	98	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	99	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	100	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	101	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	102	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	103	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	104	UPTD Peternakan dan Perikanan Kec.Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
		UPTD pada Dinas Perhubungan																				
	105	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
		UPTD pada Dinas Tenaga Kerja																				
	106	UPTD Latihan Kerja Technopark Ganesha Sukowati	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	107	UPTD Tenaga Kerja	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
		UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB,PP dan Perlindungan Anak																				
	108	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	109	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	110	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	111	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	112	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	113	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	114	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	115	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	116	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	117	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	118	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	119	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	120	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	121	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	122	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	123	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	124	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	125	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	126	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	127	UPTD Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Kec.Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

		UPTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																			
	128	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec. Kalijambe	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	129	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sumberlawang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	130	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Gemolong	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	131	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	132	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Plupuh	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	133	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Miri	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	134	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Gondang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	135	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sambungmacan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	136	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Ngrampal	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	137	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sambirejo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	138	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Gesi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

	139	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Tangen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	140	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Jenar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	141	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Mondokan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	142	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sukodono	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	143	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sragen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	144	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Kedawung	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	145	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	146	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sidoharjo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	147	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Masaran	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
IX		**BADAN USAHA MILIK DAERAH**																			
	1	PDAM Tirto Negoro	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	2	PD. BPR Karangmalang	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	3	PD.BKK Tanon	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	4	BPR Joko Tingkir	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	5	PT.BPS Sukowati	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	6	Perusda Percetakan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	7	Perusda Perbengkelan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6
	8	PT.Gentrade	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6

a. Analisis Berdasarkan Risiko

Berikut disajikan peta titik-titik kritis dari setiap aktivitas pada OPD yang relevan dengan tujuan audit.

1).Prioritas ke-1

Peta titik-titik kritis dari setiap aktivitas organisasi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan masyarakat dan layanan intern, mengelola anggaran yang besar, jumlah kegiatan yang dikelola besar, jumlah SDM banyak, jumlah rekomendasi temuan banyak, nominal temuan besar, aduan banyak dan nilai aset yang dikelola besar dengan jumlah total risiko 24 sampai dengan 35 dengan jangka waktu pemeriksaan tiap 1 (satu) tahun.

Arah rekomendasi Audit adalah :

- Optimalisasi pelayanan pada masyarakat dan layanan intern.
- Kualitas sistem pengendalian internal.
- Ketaatan pada SAP baik belanja, pendapatan dan pembiayaan dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
- Pengelolaan aset daerah
- Pengujian efektifitas, efisiensi dan ekonomis penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi.

Adapun daftar auditan yang menjadi prioritas utama tahun 2018 sebagai berikut :

1). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3). Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4). Dinas Kesehatan
5). Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6). Dinas Pertanian
7). Dinas Ketahanan Pangan
8). Dinas Perhubungan
9). RSUD dr.Soehadi Prijonegoro
10). RSUD dr.Soeratno Gemolong
11). Dinas Peternakan dan Perikanan
12). Dinas Tenaga Kerja
13). Dinas Lingkungan Hidup

1). Prioritas ke-2

Peta titik-titik kritis dari setiap aktivitas organisasi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan masyarakat dan layanan intern, mengelola anggaran yang sedang, jumlah kegiatan yang dikelola sedang, jumlah SDM sedang, jumlah rekomendasi temuan sedang, nominal temuan sedang, aduan sedang dan nilai aset yang dikelola sedang dengan jumlah total risiko 12 sampai dengan 23 dengan jangka waktu pemeriksaan tiap 2 (dua) tahun sekali.

Arah rekomendasi Audit adalah :

- Optimalisasi pelayanan pada masyarakat dan layanan intern.
- Kualitas sistem pengendalian internal.
- Ketaatan pada SAP, khususnya belanja dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
- Pengelolaan aset daerah
- Pengujian efektifitas, efisiensi dan ekonomis penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi.

Adapun daftar auditan yang menjadi prioritas kedua tahun 2018 sebagai berikut :

1). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
2). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3). Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4). Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
5). Kecamatan Karangmalang.
6). Kecamatan Ngrampal.
7). Kecamatan Gemolong.
8). Bagian Hubungan Masyarakat.
9). Bagian Organisasi.
10). Bagian Umum dan Keuangan.
11). Bagian Pemerintahan
12). SMPN 1 Gesi.
13). SMPN 2 Kalijambe

2). Prioritas ke-3

Peta titik-titik kritis dari setiap aktivitas organisasi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan masyarakat dan layanan intern, mengelola anggaran yang kecil jumlah kegiatan yang dikelola kecil, jumlah SDM sedikit, jumlah rekomendasi temuan sedikit, nominal temuan kecil, aduan sedikit dan nilai aset yang dikelola kecil dengan jumlah total risiko 0 sampai dengan 11 dengan jangka waktu pemeriksaan tiap 3 (tiga) tahun sekali.

Arah rekomendasi Audit adalah :

- Optimalisasi pelayanan pada masyarakat dan layanan intern.
- Kualitas sistem pengendalian internal.
- Ketaatan pada SAP, khususnya belanja dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
- Pengelolaan aset daerah
- Pengujian efektifitas, efisiensi dan ekonomis penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi.

Adapun daftar auditan yang menjadi prioritas ketiga tahun 2018 sebagai berikut :

1). UPTD Puskesmas Sumberlawang
2). UPTD Puskesmas Masaran I
3). UPTD Puskesmas Masaran II
4). UPTD Puskesmas Ngrampal

5). UPTD Puskesmas Kedawung I
6). UPTD Puskesmas Sidoharjo
7). UPTD Puskesmas Miri
8). UPTD Puskesmas Gemolong II
9). UPTD Puskesmas Karangmalang
10). Bagian Pemerintahan Desa
11). Bagian Hukum
12). Bagian Administrasi Pembangunan
13). Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
14). Bagian Kesejahteraan Rakyat
15). Bagian Perekonomian
16). SMPN 2 Tanon
17). SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang
18). SMPN 1 Sambungmacan
19). SMPN 1 Tangen
20). SMPN 1 Masaran
21). SMPN 1 Plupuh
22). SMPN 3 Satu Atap Jenar

b. Pemeriksaan UPTD/B selain Dinas Pendidikan dan UPTD Puskesmas, dengan mempertimbangkan pemeriksaan 3 (tiga) tahun terakhir termasuk pemeriksaan untuk desa.
c. Pengendalian Pengawasan Perusahaan Daerah memperhatikan jadwal Pemeriksaan dengan Pemeriksa Eksternal masing-masing Perusahaan Daerah.

Penetapan frekuensi audit yang optimal harus dimulai dari penetapan strategi, metode dan proses pengidentifikasian risiko yang akan menghasilkan suatu daftar obyek pemeriksaan yang potensial untuk diaudit.

Obyek pemeriksaan atau aktivitas dengan risiko tinggi perlu dilakukan audit dengan frekuensi yang lebih tinggi, atau frekuensi dikurangi namun menambah jangka waktu audit dan jangka waktu audit selalu dikaitkan dengan risiko yang teridentifikasi.

Koordinasi atau sinergi pengawasan dengan APIP lainnya (Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, Inspektorat Jenderal Kementerian, BPKP) sangat diperlukan sebagai upaya agar terjadi sinkronisasi audit dan menghindari suatu audit yang tumpang tindih pada suatu entitas dengan sasaran dan ruang lingkup audit yang sama. Terkait dengan hal tersebut penyusunan PKPT harus mempertimbangkan Peta Pengawasan yang telah disepakati dengan APIP lainnya.

Berdasarkan peta Pengawasan Inspektorat Propinsi Jawa Tengah tahun 2018, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pemeriksaan Bantuan Keuangan Propinsi dan monitoring dana desa pada pemerintah Kabupaten Sragen.

Adapun pemeriksaan bantuan keuangan direncanakan bulan Januari 2018 dengan obyek pemeriksaan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. RSUD dr.Soehadi Prijonegoro; dan

3. RSUD dr.Soeratno Gemolong

Sedangkan monitoring dana desa direncanakan bulan Juli 2018 dengan obyek pemeriksaan sebagai berikut:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
3. Inspektorat Kab.Sragen.

Disamping peta pengawasan diatas yang juga harus diperhatikan adalah :

a. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI yang biasanya didahului dengan audit pendahuluan di bulan Januari dan audit rinci laporan keuangan di bulan Maret.
b. Pemeriksaan pengaduan masyarakat.
c. Pemeriksaan khusus/Dengan Tujuan Tertentu.
d. Diklat Penjenjangan dan Teknis bagi para APIP.

E. Penutup

Pendekatan audit berbasis risiko bukan berarti menggantikan pendekatan audit konvensional yang dijalankan oleh lembaga audit intern (APIP) yang sudah berjalan selama ini.

Pendekatan ini hanya membawa suatu metodologi audit yang dapat dijalankan oleh APIP dalam pelaksanaan penugasan pengawasan melalui pendekatan dan pemahaman atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen guna mencapai tujuan.

Tujuan akhirnya adalah agar pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP dapat berfungsi secara optimal sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan pemberi peringatan dini (*early warning system*) agar pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi misi Kepala Daerah.

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Pengawasan Berkala dan komprehensif terhadap kebijakan dan standar pembiayaan 2. Manajemen Kepegawaian 3. Pengelolaan Keuangan 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Menilai Sistem Pengendalian Internal 3. Menilai ekonomis, efektivitas , dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 4. Menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan 5. Menilai pengelolaan barang daerah	SMPN 1 Gesi	SMPN 1 Sambungmacan	SMPN 2 Kalijambe	SMPN 3 Satu Atap Jenar	RMP = Januari 2018	6 orang	4.175	4
						RPL = Pebruari 2018			
						HP = 5 HP			
Realisasi/Penyerapan anggaran (Belanja Barang, Modal dan bantuan sosial); Proses pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa Triwulan IV tahun 2017	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	RMP = Januari 2018	5 orang	1.650	1
						RPL = Januari 2018			
						HP = 3 HP			
Memberikan keyakinan terbatas atas penyajian laporan keuangan daerah dan perangkat daerah sesuai dengan SAP	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan perangkat daerah telah disajikan sesuai SAP dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Reviu Laporan Keuangan Daerah	Reviu Laporan Keuangan Daerah	Reviu laporan Keuangan Daerah	Reviu Laporan Keuangan Daerah	RMP = Januari 2018	6 orang	2.700	1
						RPL = Maret 2018			
						HP = 4 HP			
		Reviu Laporan Keuangan Daerah	Reviu Laporan Keuangan Daerah	Reviu laporan Keuangan Daerah	Reviu Laporan Keuangan Daerah	RMP = Pebruari 2018	6 orang		
						RPL = Maret 2018			
						HP = 4 HP			

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Menguji Keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja	Memberikan penilaian atas capaian kinerja perangkat daerah.	Evaluasi LKj IP	Evaluasi LKj IP	Evaluasi LKj IP	Evaluasi LKj IP	RMP = Pebruari 2018	6 orang	2.700	16
						RPL = Maret 2018			
						HP = 4 HP			
2. Menilai keselarasan antara perencanaan strategis ditingkat Pemerintah Daerah dengan perencanaan Strategis unit dibawahnya , terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya		Evaluasi LKj IP	Evaluasi LKj IP	Evaluasi LKj IP	Evaluasi LKj IP	RMP = Maret 2018	6 orang	2.700	16
						RPL = Maret 2018			
						HP = 4 HP			
	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi/kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	Reviu LKj IP	Reviu LKj IP	Reviu LKj IP	Reviu LKj IP	RMP = Maret 2018	12 orang	10.875	1
						RPL = Maret 2018			
						HP = 5 HP			
Realisasi/Penyerapan anggaran (Belanja Barang, Modal dan bantuan sosial); Proses pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa Triwulan II	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	RMP = April 2018	5 orang	1.650	1
						RPL = April 2018			
						HP = 3 HP			
1.Pengawasan Berkala dan komprehensif terhadap kebijakan dan standar pembiayaan 2. Manajemen Kepegawaian 3. Pengelolaan Keuangan 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Menilai Sistem Pengendalian Internal 3. Menilai ekonomis, efektivitas , dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 4. Menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan 5. Menilai pengelolaan barang daerah	SMPN 2 Tanon	SMPN 1 Tangen	SMPN 1 Masaran	UPTD Puskesmas Miri	RMP = April 2018	6 orang	4.175	4
						RPL = Mei 2018			
						HP = 5 HP			
		SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang	UPTD Puskesmas Karangmalang	SMPN 1 Plupuh	UPTD Puskesmas Kedawung I	RMP = April 2018	6 orang	4.175	4
						RPL = Mei 2018			
						HP = 5 HP			

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa	1. Menilaia ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pengelolaan aset desa 4. Menilai pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan	AMJ Kades Blimbing Kec.Sambirejo	AMJ Kades Toyogo Kec.Sambungmacan	AMJ Kades Bukuran Kec. Kalijambe	AMJ Kades Mojodoyong Kec.Kedawung	RMP = April 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Mei 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Padas Kec.Tanon	AMJ Kades Banaran Kec.Sambungmacan	AMJ Kades Pungsari Kec.Plupuh	AMJ Kades Jenggrik Kec.Kedawung	RMP = April 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Mei 2018			
						HP = 3 HP			
Memberikan keyakinan terbatas atas RKPD yang telah disusun selaras dengan RPJMD serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.	1. Pengujian terbatas terhadap penyusunan RKPD untuk mengetahui kosistensi dokumen RKPD dengan RPJMD ditetapkan, untuk mengetahui konsistensi dokumen RKPD dengan RPJMD. 2. Penyusunan dokumen rencana pembangunan telah sesuai dengan tata cara dan kaidah perencanaan serta telah dilengkapi dokumen pendukung	Reviu RKPD	Reviu RKPD	Reviu RKPD	Reviu RKPD	RMP = Mei 2018	13 orang	11.750	1
						RPL = Juni 2018			
						HP = 5 HP			
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pengelolaan aset desa 4. Menilai pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan	AMJ Kades Kecik Kec.Tanon	AMJ Kades Jatibatur Kec.Gemolong	AMJ Kades Srimulyo Kec. Gondang	AMJ Kades Patihan Kec.Sidoharjo	RMP = Mei 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Juni 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Pengkol Kec.Tanon	AMJ Kades Kaloran Kec.Gemolong	AMJ Kades Tegalrejo Kec. Gondang	AMJ Kades Jeruk Kec.Miri	RMP = Mei 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Juni 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Kacangan Kec. Sumberlawang	AMJ Kades Nganti Kec.Gemolong	AMJ Kades Glonggong Kec. Gondang	AMJ Kades Soko Kec.Miri	RMP = Mei 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Juni 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Slendro Kec.Gesi	AMJ Kades Karangjati Kec.Kalijambe	AMJ Kades Bandung Kec. Ngrampal	AMJ Kades Kedawung Kec.Mondokan	RMP = Mei 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Juni 2018			
						HP = 3 HP			

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pengelolaan aset desa 4. Menilai pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan	AMJ Kades Jembangan Kec. Plupuh	AMJ Kades Baleharjo Kec.Sukodono	AMJ Kades Klandungan Kec. Ngrampal	AMJ Kades Celep Kec.Kedawung	RMP = Mei 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Juni 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Wonotolo Kec.Gondang	AMJ Kades Manyarejo Kec.Plupuh	AMJ Kades Tegalombo Kec. Kalijambe	AMJ Kades Wonorejo Kec.Kalijambe	RMP = Mei 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Juni 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Pilangsari Kec.Gesi	AMJ Kades Mojorejo Kec.Karangmalang	AMJ Kades Donuyudan Kec. Kalijambe	AMJ Kades Bendungan Kec. Kedawung	RMP = Juni 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Juli 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Srawung Kec.Gesi	AMJ Kades Genengduwur Kec.Gemolong	AMJ Kades Kalimacan Kec. Kalijambe	AMJ Kades Guworejo Kec.Karangmalang	RMP = Juni 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Juli 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Sukorejo Kec.Sambirejo	AMJ Kades Cemeng Kec.Sambungmacan	AMJ Kades Somomorodukuh Kec. Plupuh	AMJ Kades Ngargosari Kec.Sumberlawang	RMP = Juni 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Juli 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Gawan Kec.Tanon	AMJ Kades Sambungmacan Kec.Sambungmacan	AMJ Kades Sidodadi Kec. Masaran	AMJ Kades Kalikobok Kec.Tanon	RMP = Juni 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Juli 2018			
						HP = 3 HP			
1.Pengawasan Berkala dan komprehensif terhadap kebijakan dan standar pembiayaan 2. Manajemen Kepegawaian 3. Pengelolaan Keuangan 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Menilai Sistem Pengendalian Internal 3. Menilai ekonomis, efektivitas , dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 4. Menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan 5. Menilai pengelolaan barang daerah	UPTD Puskesmas Sumberlawang	Kecamatan Gemolong	UPTD Puskesmas Masaran I	UPTD Puskesmas Sidoharjo	RMP = Juni 2018	6 orang	4.175	4
						RPL = Juli 2018			
						HP = 5 HP			
		Bagian Kesra Setda	UPTD Puskesmas Gemolong II	UPTD Puskesmas Ngrampal	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	RMP = Juni 2018	6 orang	4.175	4
						RPL = Juli 2018			
						HP = 5 HP			

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan oleh perangkat daerah	Menilai Keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset, efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Monev SPIP	Monev SPIP	Monev SPIP	Monev SPIP	RMP = Juni 2018	3 orang	1.100	16
						RPL = Juli 2018			
						HP = 2 HP			
		Monev SPIP	Monev SPIP	Monev SPIP	Monev SPIP	RMP = Juli 2018	3 orang	1.100	12
						RPL = Agustus 2018			
						HP = 2 HP			
Realisasi/Penyerapan anggaran (Belanja Barang, Modal dan bantuan sosial); Proses pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa Triwulan II	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	RMP = Juli 2018	5 orang	1.650	1
						RPL = Juli 2018			
						HP = 3 HP			
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pengelolaan aset desa 4. Menilai pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan	AMJ Kades Karangasem Kec.Tanon	AMJ Kades Bendo Kec.Sukodono	AMJ Kades Trobayan Kec.Kalijambe	AMJ Kades Brojol Kec.Miri	RMP = Juli 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Agustus 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Hadiluwih Kec.Sumberlawang	AMJ Kades Juwok Kec.Sukodono	AMJ Kades Dari Kec.Plupuh	AMJ Kades Gilirejo Kec.Miri	RMP = Juli 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Agustus 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Ngargotirto Kec.Sumberlawang	AMJ Kades Majenang Kec.Sukodono	AMJ Kades Jabung Kec.Plupuh	AMJ Kades Gentanbanaran Kec.Plupuh	RMP = Juli 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Agustus 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Poleng Kec.Gesi	AMJ Kades Ngrombo Kec.Tangen	AMJ Kades Sepat Kec.Masaran	AMJ Kades Trombol Kec.Mondokan	RMP = Juli 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Agustus 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Katelan Kec.Tangen	AMJ Kades Gringging Kec. Sambungmacan	AMJ Kades Gondang Kec.Gondang	AMJ Kades Ngepringan Kec.Jenar	RMP = Juli 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Agustus 2018			
		AMJ Kades Kebonromo Kec.Ngrampal	AMJ Kades Pelemgadung Kec.Karangmalang	AMJ Kades Gabus Kec.Ngrampal	AMJ Kades Pandak Kec.Sidoharjo	HP = 3 HP RMP = Juli 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Agustus 2018			
						HP = 3 HP			

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Pengawasan Berkala dan komprehensif terhadap kebijakan dan standar pembiayaan 2. Manajemen Kepegawaian 3. Pengelolaan Keuangan 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Menilai Sistem Pengendalian Internal 3. Menilai ekonomis, efektivitas , dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 4. Menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan 5. Menilai pengelolaan barang daerah	Bagian Pemerintahan Setda	Bagian Hubungan Masyarakat setda	Bagian Organisasi Setda	Bagian Umum dan Keuangan Setda	RMP = Juli 2018	6 orang	4.175	4
						RPL = Agustus 2018			
						HP = 5 HP			
		Bagian Pemerintahan Desa Setda	Bagian Perekonomian Setda	Bagian Hukum Setda	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	RMP = Juli 2018	6 orang	4.175	4
						RPL = Agustus 2018			
						HP = 5 HP			
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa	1. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pengelolaan aset desa 4. Menilai pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan	AMJ Kades Tanon Kec.Tanon	AMJ Kades Purworejo Kec.Gemolong	AMJ Kades Krebet Kec.Masaran	AMJ Kades Geneng Kec.Miri	RMP = Agustus 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = September 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Blogo Kec.Tanon	AMJ Kades Newung Kec.Sukodono	AMJ Kades Sambirembe Kec.Kalijambe	AMJ Kades Pare Kec.Mondokan	RMP = Agustus 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = September 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Cepoko Kec.Sumberlawang	AMJ Kades Gebang Kec.Sukodono	AMJ Kades Plupuh Kec.Plupuh	AMJ Kades Karungan Kec.Plupuh	RMP = Agustus 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = September 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Tlogotirto Kec.Sumberlawang	AMJ Kades Sigit Kec.Tangen	AMJ Kades Karanganyar Kec.Plupuh	AMJ Kades Jambangan Kec.Mondokan	RMP = Agustus 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = September 2018			
						HP = 3 HP			

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Pengawasan Berkala dan komprehensif terhadap kebijakan dan standar pembiayaan 2. Manajemen Kepegawaian 3. Pengelolaan Keuangan 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Menilai Sistem Pengendalian Internal 3. Menilai ekonomis, efektivitas , dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 4. Menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan 5. Menilai pengelolaan barang daerah		Kecamatan Karangmalang	Kecamatan Ngrampal		RMP = Agustus 2018	6 orang	4.175	2
						RPL = September 2018			
						HP = 5 HP			
		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Tenaga Kerja	RMP = Agustus 2018	7 orang	6.675	4
						RPL = September 2018			
						HP = 7 HP			
		Dinas Perhubungan			Dinas Peternakan dan Perikanan	RMP = Agustus 2018	7 orang	6.675	2
						RPL = September 2018			
						HP = 7 HP			
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pengelolaan aset desa 4. Menilai pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan	AMJ Kades Dawung Kec.Sambirejo	AMJ Kades Bedoro Kec.Sambungmacan	AMJ Kades Karangmalang Kec.Masaran	AMJ Kades Taraman Kec.Sidoharjo	RMP = September 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Oktober 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Sambi Kec.Sambirejo	AMJ Kades Saradan Kec.Karangmalang	AMJ Kades Krikilan Kec.Masaran	AMJ Kades Tenggak Kec.Sidoharjo	RMP = September 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Oktober 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Bonagung Kec.Tanon	AMJ Kades Kedungwaduk Kec.Karangmalang	AMJ Kades Bumiaji Kec.Gondang	AMJ Kades Sribit Kec.Sidoharjo	RMP = September 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Oktober 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Jenalas Kec.Gemolong	AMJ Kades Jurangjero Kec.Karangmalang	AMJ Kades Ngarum Kec.Ngrampal	AMJ Kades Bagor Kec.Miri	RMP = September 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Oktober 2018			
						HP = 3 HP			

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Pengawasan Berkala dan komprehensif terhadap kebijakan dan standar pembiayaan 2. Manajemen Kepegawaian 3. Pengelolaan Keuangan 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Menilai Sistem Pengendalian Internal 3. Menilai ekonomis, efektivitas , dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 4. Menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan 5. Menilai pengelolaan barang daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RSUD dr.Soeratno Gemolong		Dinas Ketahanan Pangan	RMP = September 2018	7 orang	6.675	3
						RPL = Oktober 2018			
						HP = 7 HP			
				UPTD Puskesmas Masaran II		RMP = September 2018	6 orang	4.175	1
						RPL = Oktober 2018			
						HP = 5 HP			
Pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD dan mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber	Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD, sesuai dengan RKPD, Renja SKPD dan KUA-PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah pengangggaran dan dilengkapi dengan dokumen pendudukung RKA-SKPD.	Reviu RKA Perubahan	Reviu RKA Perubahan	Reviu RKA Perubahan	Reviu RKA Perubahan	RMP = September 2018	6 orang	1.825	20
						RPL = Oktober 2018			
						HP = 2 HP			
Realisasi/Penyerapan anggaran (Belanja Barang, Modal dan bantuan sosial); Proses pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa Triwulan III	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa	RMP = Oktober 2018	5 orang	1.650	1
						RPL = Oktober 2018			
						HP = 3 HP			
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pengelolaan aset desa 4. Menilai pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan	AMJ Kades Sambiduwur Kec.Tanon	AMJ Kades Peleman Kec.Gemolong	AMJ Kades Banaran Kec.Kalijambe	AMJ Kades Jekani Kec.Mondokan	RMP = Oktober 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Nopember 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Pendem Kec.Sumberlawang	AMJ Kades Jatitengah Kec.Sukodono	AMJ Kades Dawungan Kec.Masaran	AMJ Kades Kandangsapi Kec.Jenar	RMP = Oktober 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Nopember 2018			
						HP = 3 HP			
		AMJ Kades Mojopuro Kec.Sumberlawang	AMJ Kades Pantirejo Kec.Sukodono	AMJ Kades Kliwonan Kec.Masaran	AMJ Kades Singopadu Kec. Sidoharjo	RMP = Oktober 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Nopember 2018			
						HP = 3 HP			

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		AMJ Kades Tanggan Kec.Gesi	AMJ Kades Masaran Kec.Masaran	AMJ Kades Bener Kec.Ngrampal	AMJ Kades Sidoharjo Kec. Sidoharjo	RMP = Oktober 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Nopember 2018			
						HP = 3 HP			
1.Pengawasan Berkala dan komprehensif terhadap kebijakan dan standar pembiayaan 2. Manajemen Kepegawaian 3. Pengelolaan Keuangan 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Menilai Sistem Pengendalian Internal 3. Menilai ekonomis, efektivitas , dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 4. Menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan 5. Menilai pengelolaan barang daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan	RSUD dr.Soehadi Prijonegoro	RMP = Oktober 2018	7 orang	6.675	4
						RPL = Nopember 2018			
						HP = 7 HP			
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pengelolaan aset desa 4. Menilai pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan	Audit tujuan tertentu	Audit tujuan tertentu	Audit tujuan tertentu	Audit tujuan tertentu	RMP = Oktober 2018	7 orang	4.425	4
						RPL = Nopember 2018			
						HP = 5 HP			
1.Pengawasan Berkala dan komprehensif terhadap kebijakan daerah. 2. Administrasi Kepegawaian 3. Pengelolaan Keuangan 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Menilai Sistem Pengendalian Internal 3. Menilai ekonomis, efektivitas , dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 4. Menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan 5. Menilai pengelolaan barang daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pertanian	RMP = Nopember 2018	7 orang	6.675	4
						RPL = Desember 2018			
						HP = 7 HP			
Pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD dan mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, naun tidak mencakup pengujian sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan audit	Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD, sesuai dengan RKPD, Renja SKPD dan KUA-PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah pengangggaran dan dilengkapi dengan dokumen pendudukung RKA-SKPD.	Reviu RKA Penetapan	Reviu RKA Penetapan	Reviu RKA Penetapan	Reviu RKA Penetapan	RMP = Nopember 2018	6 orang	1.825	32
						RPL = Nopember 2018			
						HP = 2 HP			

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN / OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa	1. Menilaia ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pengelolaan aset desa 4. Menilai pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan	AMJ Kades Japoh Kec.Jenar	AMJ Kades Dukuh Kec.Tangen	AMJ Kades Ngebung Kec.Kalijambe	AMJ Kades Wonokerso Kec.Kedawung	RMP = Desember 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Januari 2019			
						HP = 3 HP			
		Audit tujuan tertentu	Audit tujuan tertentu	Audit tujuan tertentu	Audit tujuan tertentu	RMP = Desember 2018	7 orang	4.425	8
						RPL = Januari 2019			
						HP = 5 HP			

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Semua biaya yang timbul ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dan sumberlain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 78

a. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
b. reviu Laporan Keuangan;
c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
d. reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

6. Kegiatan Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

a. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
b. evaluasi reformasi birokrasi;
c. evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan;
d. evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perangkat daerah;
e. evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran:
   1). pemantauan/monitoring dan evaluasi dana desa;
   2). pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
   3). evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
   4). operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
   5). penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D).

7. Kegiatan pengawasan lainnya, dengan fokus:
a. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
b. pendampingan dan asistensi penyusunan RKA OPD;
c. penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur di bidang pengawasan;
d. koordinasi program pengawasan (korsupgah) dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP;
e. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity audit*); dan
f. fasilitasi penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

	145	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Karangmalang	6	
	146	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Sidoharjo	6	
	147	UPTB Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kec.Masaran	6	
IX		**BADAN USAHA MILIK DAERAH**		
	1	PDAM Tirto Negoro	6	
	2	PD. BPR Karangmalang	6	
	3	PD.BKK Tanon	6	
	4	BPR Joko Tingkir	6	
	5	PT.BPS Sukowati	6	
	6	Perusda Percetakan	6	
	7	Perusda Perbengkelan	6	
	8	PT.Gentrade	6	

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

3. RSUD dr.Soeratno Gemolong

Sedangkan monitoring dana desa direncanakan bulan Juli 2018 dengan obyek pemeriksaan sebagai berikut:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
3. Inspektorat Kab.Sragen.

Disamping peta pengawasan diatas yang juga harus diperhatikan adalah :

a. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI yang biasanya didahului dengan audit pendahuluan di bulan Januari dan audit rinci laporan keuangan di bulan Maret.
b. Pemeriksaan pengaduan masyarakat.
c. Pemeriksaan khusus/Dengan Tujuan Tertentu.
d. Diklat Penjenjangan dan Teknis bagi para APIP.

E. Penutup

Pendekatan audit berbasis risiko bukan berarti menggantikan pendekatan audit konvensional yang dijalankan oleh lembaga audit intern (APIP) yang sudah berjalan selama ini.

Pendekatan ini hanya membawa suatu metodologi audit yang dapat dijalankan oleh APIP dalam pelaksanaan penugasan pengawasan melalui pendekatan dan pemahaman atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen guna mencapai tujuan.

Tujuan akhirnya adalah agar pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP dapat berfungsi secara optimal sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan pemberi peringatan dini (*early warning system*) agar pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi misi Kepala Daerah.

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK)				JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
		IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa	1. Menilaia ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pengelolaan aset desa 4. Menilai pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan	AMJ Kades Japoh Kec.Jenar	AMJ Kades Dukuh Kec.Tangen	AMJ Kades Ngebung Kec.Kalijambe	AMJ Kades Wonokerso Kec.Kedawung	RMP = Desember 2018	6 orang	2.600	4
						RPL = Januari 2019			
						HP = 3 HP			
		Audit tujuan tertentu	Audit tujuan tertentu	Audit tujuan tertentu	Audit tujuan tertentu	RMP = Desember 2018	7 orang	4.425	8
						RPL = Januari 2019			
						HP = 5 HP			

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI